



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 19/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I MANGKU LABA**
Tempat lahir : Puragai
Umur/Tgl. lahir : 45 Tahun / 20 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Puragai, Desa
Pempatan,Kecamatan Rendang,
Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

Penyidik : Tidak diitahan
Penuntut Umum : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan,
sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d 08 Juni 2015;
Hakim Pengadilan : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan,
Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d 27 Juni 2015
pada Pengadilan Negeri
Denpasar
Perpanjangan Ketua : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan,
Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 26 Agustus
Denpasar 2015
Perpanjangan Ketua : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak
Pengadilan Negeri tanggal 27 Agustus 2015 s/d 25 September
Denpasar 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA,SH dan I KETUT BAKUH,S.H,Advokat yang berkantor pada "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE",Jalan Nenas No 44x, Amlapura, Karang Asem-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015. Yang telah didaftarkan di Panitraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: Reg No:866/Daf/2015 .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2015 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2015 Nomor tanggal 29 Mei 2015 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penunjukan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2015 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat DakwaanPenuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-02 /AMLAP/05/ 2015 tanggal 11 Juni 2015;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli –ahli, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir)Penuntut umum tertanggal 13 Agustus 2015NO. REG. PERKARA. : PDS - 04/ AMLAP/05/ 2015yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I MANGKU LABA**, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara secara bersama-sama** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa **I MANGKU LABA**, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
5. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang terdiri dari :
 - 1.1 1 (satu) lembar kata pengantar tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang sari MANGKU LABA ;
 - 1.2 2 (dua) lembar tentang BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari :
A. Latar Belakang, B. Tujuan, C Hasil yang dicapai.
 - 1.3 1 (satu) lembar BAB II tentang PROFIL KELOMPOK TERNAK PUCANG SARI yang tercatat nama-nama Kelompok Ternak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucang Sari, yaitu : MANGKU LABA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SAYANG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT DARMA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NENGAH SINDU alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN MAMIK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT GEWAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SUKARIASIH alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN REPEK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MARGI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN GANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MERGEG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I MANGKU NEKA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MISI ADNYANA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN TUNAS alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI MADE SUMERTAYANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI KETUT PUDAK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI NENGAH SRI WAHYUNI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MAWA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN WAGE alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, MANGKU SUKAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA.

- 1.4 1 (satu) lembar BAB III tentang POTENSI PEMELIHARAAN TERNAK MASING-MASING ANGGOTA KELOMPOK TERNAK ' PUCANG SARI yang tercatat nama Anggota Kelompok yaitu : MANGKU LABA, NI WAYAN SAYANG, I KETUT DARMA, I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, NI WAYAN SUKARIASIH, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, NI KETUT PUDAK, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, MANGKU SUKAR dengan menyebutkan masing-masing luas (Hektar) tanam rumput Gajah/Hijauan, Jumlah Kepemilikan Ternak, Kemampuan Memelihara Ternak Anggota Kelompok, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA;
- 1.5 1 (satu) lembar Nama-nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dns. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Pempatan, Kab. Karangasem diantaranya : MANGKU LABA (Ketua), NI WAYAN SAYANG (Sekretaris), I KETUT DARMA (Bendahara), I NENGAH SINDU (Anggota), I NYOMAN MAMIK (Anggota), I KETUT GEWAR (Anggota), NI WAYAN SUKARIASIH (Anggota), I WAYAN REPEK (Anggota), I WAYAN MARGI (Anggota), I NYOMAN GANTI (Anggota), I KETUT MERGEG (Anggota), I MANGKU NEKA (Anggota), I WAYAN MISI ADNYANA (Anggota), I WAYAN TUNAS (Anggota), NI MADE SUMERTAYANTI (Anggota), NI KETUT PUDAK (Anggota), NI NENGAH SRI WAHYUNI (Anggota), I KETUT MAWA (Anggota), I NYOMAN WAGE (Anggota), MANGKU SUKAR (Anggota), tertanggal 13 Juli 2011 ;

- 1.6 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI yang tercatat nama PUCANG SARI Jumlah Anggota 20 Orang dengan susunan kepengurusan MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai sekretaris, I KETUT DARMA sebagai Bendahara, tertanggal 25 Nopember 2011 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.7 1 (satu) lembar PENGUKUHAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Nomor : 1189 / PMP / VII / 2008, tertanggal 25 Nopember 2008 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.8 1 (satu) lembar BAB IV KESIMPULAN, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.9 1 (satu) lembar tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani ternak Pucang Sari Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem 2008;
- 1.1 5 (lima) lembar ANGGARAN DASAR KELOMPOK TANI TERNAK
0 PUCANG SARI DSN. PURAGAI, DS. PEMPATAN, KEC. RENDANG, KAB. KARANGASEM sampai BAB 9, 22 pasal yaitu BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 s/d pasal 7, BAB II USAHA pasal 8, BAB III KEANGGOTAAN pasal 9 s/d pasal 12, BAB IV KEPENGURUSAN pasal 13 s/d pasal 16, BAB V RAPAT-RAPAT pasal 17 s/d pasal 18, BAB VI PEMBUBARAN ANGGARAN DASAR pasal 19, BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR pasal 20, BAB VIII KETENTUAN KHUSUS pasal 21, BAB IX KETENTUAN PENUTUP pasal 22;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

1. 3 (tiga) lembar ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA
1 KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, sampai BAB V, 9 pasal, yaitu BAB I KEANGGOTAAN pasal 1 s/d pasal 2, BAB II KEPENGURUSAN pasal 3 s/d pasal 5, BAB III JABATAN DALAM PENGURUS pasal 7, BAB IV SANGSI-SANGSI pasal 8, BAB V PENUTUP pasal 9, tertanggal 25 Nopember 2008 sekretaris NI WAYAN SAYANG, Ketua MANGKU LABA, Mengetahui Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA.
2. 13 (tiga belas) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 1894/018-06.A01/20/2011, Lembaga Kementerian Pertanian dan Kesehatan Hewan, Provinsi Bali Satker Dinas Peternakan Provinsi Bali yang ditandatangani oleh AN. KEMENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI, NI LUH PUTU KIMALAWATI, NIP : 195207121975122001, dan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc, Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di DENPASAR Tertanggal 20 Desember 2010;
3. 10 (sepuluh) lembar lampiran KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011, KEMENTERIAN PETERNAKAN, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI, PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBDA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWAN YANG AMAN, UTUH, DAN HALAL, ditandatangani di DENPASAR KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, Tertanggal 30 November 2011;
4. Fotocopy legalisir Surat Keputusan (SK) MENTERI PERTANIAN NOMOR : 159/Kpts/KU. 410/2011 Tentang PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DINAS/ BADAN / KANTOR YANG MEMBIDANGI PETERNAKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Januari 2011 oleh SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PERTANIAN HARI PRIYONO NIP. 19581214 198403 1 002 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keputusan tentang Penetapan Pengelola Keuangan dengan Nomor 11012/KU.510/F1/01/2011, tanggal 11 Januari 2011 oleh Sekretaris Direktorat Jendral FAUZI LUTHAN NIP. 19560505 198503 1 011;
6. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3394 / DISNAK tentang PENETAPAN TIM PEMBINA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 oleh KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, tertanggal 6 Juni 2011 cap dan tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, yang terdiri dari 6 lembar;
7. 1 (satu) Jilid foto copy legalisir PETUNJUK PELAKSANAAN INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF (JUKLAK) TAHUN 2011 DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI JL. ANGSOCA NOMOR : 14 DENPASAR-BALI, TELEPON (03610) 224184, Fex. (0361) 225368, yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di Denpasar 5 Mei 2011 yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
8. Foto copy legalisir Surat Rekomendasi Nama Kelompok Pelaksana Kegiatan TP (06) 2011 di Kabupaten Karangasem Nomor : 524.1/1361 / Prod/ DPKP, tertanggal 18 Agustus 2011 Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si., NIP. 19640210 199204 1 001 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524/5640/DISNAK tentang PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tertanggal 5 September 2011 KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 sebanyak 5 (lima) lembar;
10. Foto copy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 534/5818/Disnak/2011 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER 220013(06) DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI DENGAN Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem Tentang PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011. Tertanggal 19 September 2011 tanda tangan Ir. NI WAYAN LESTARI, MM sebagai Pihak Pertama dan tanda tangan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA, sebanyak 4 (empat) lembar;

11. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari Alamat Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dalam tiga tahap yaitu Tahap Pertama tertanggal 24 Oktober 2011 yang tercantum sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, Tahap Kedua tertanggal 17 September 2011 yang tercantum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan Tahap Ketiga tertanggal 11 Januari 2012 yang tercantum sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan juga tercantum foto copy kwitansi pembelian barang serta foto copy kwitansi penyerahan uang kepada petugas pendamping Kelompok dan petugas Recording;
12. 1 (satu) Jilid KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN Nomor : 134/Kpts/PD.420/F/03/2011, TENTANG PEDOMAN TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI /KERBAU BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;
13. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap I;
 - Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 13-10-2011, Nomor : 337563V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15499276 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.424.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02031/2011 tanggal 13 Oktober 2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
 - Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK;
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02031 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
 - Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tanda tangan Ketua I MANGKU LABA;

- Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk a.n. I MANGKU LABA, tempat tgl lahir : PUREGAI, 20-12-1970, dengan No. NIK : 22.0802.201270.0003, alamat : Br. Dinas Piregai, Desa/Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama tertanggal 12 September 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompk Tani Ternak Pucang Sari dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima) buah, Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus) lembar, Administrasi satu tahun, Pelayanan IB (3 tahun) 255 (dua ratus lima puluh lima), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 95 (Sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 3000 (tiga ribu) Kilo gram, dan Jasa Pelayanan Keswan 1 (satu) paket, tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA Kelompok Tani Ternak Pucang Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 36 (tiga puluh enam) ekor sapi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA (40%) Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 36 (tiga puluh enam) ekor sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di Ban, tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK PENYELAMAT yang ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari an. I MANGKU LABA tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERNYATAAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI yang di tanda tangani ketua an. I MANGKU LABA, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, menyatakan , bahwa atas nama kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif Tahun 2011 tidak memberikan hadiah/imbalance/pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA,PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat /petugas terkait dengan kegiatan tersebut, tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI TERNAK “ PUCANG SARI ”, dengan Ketua Kelompok I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok(I NENGAS SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGAS SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, DAN I KETUT PUDAK). tertanggal 13 Juli 2011;
- Fotocopy Legalisir Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Ketua I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I

KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok(I NENGGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, dan I KETUT PUDAK);

14. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap II;

- Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bendahara Umum Negara, tanggal 03-11-2011, Nomor : 340869V / 037 / 112, Tahun Anggaran 2011, NSS 15433161 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02044/2011, tertanggal 02-11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
- Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02044 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 24 Oktober 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua tertanggal 2 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 24 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011 di tanda tangani ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 , dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, di Amlapura tanggal 08 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;

15. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap III;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 25-11-2011, Nomor : 345364V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15492247 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02056/2011, tanggal 24 -11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si;
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02056 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
 - Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
 - Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 18 Nopember 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
 - Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kigaet tertanggal 17 Nopember 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
 - Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005.241/8429/Disnak yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI, MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 18 September 2011;

- Fotocopy Legalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : 005.241/8457/Disnak, Tertanggal Hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 Antara Ir. NI WAYAN LESTARI, MM. (Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013 (06) Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011), alamat : Jl. Angsoka No. 14 Denpasar / Sebagai PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada I MANGKU LABA (Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem) / Sebagai PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Penyerahan telah terselenggaranya dengan baik dan cukup Dana Bantuan Sosial Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Bali Tahun 2011, tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Tahap Ketiga yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina Produktif 24 (dua puluh empat) ekor alokasi dana Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 7 Nopember 2011 tanda tangan I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak , Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 212 (dua ratus dua belas) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 33 (tiga puluh tiga) OB, Jasa PKB 25 (dua puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 9 (sembilan) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor sapi, tertanggal 17 Nopember 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 10 (sepuluh) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) dua OB, Jasa PKB 34 (tiga puluh empat) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) dua OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 34 (tiga puluh empat) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011.

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan Provinsi Bali melalui saksi

Ir. I PUTU MANUBAWA

16. 1 (satu) jilid Foto copy PETUNJUK TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN 2011, DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Jl. Ngurah Rai No. 61 AMLAPURA yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si, Pembina TK I NIP. 196402101992041001 yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) lembar;
17. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3393 / DISNAK, tentang TIM TEKNIS KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tandatangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, tertanggal 6 Juni 2011 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar beserta lampirannya;
18. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) NOMOR : 524 / 4232/ DISNAK tentang TIM REPRODUKSI KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tanda tangan KEPALA DINAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNAMAAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App.

Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 tertanggal 8 Juli 2011 yang terdiri dari 5 (lima) lembar beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem melalui saksi Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA

19. 4 (empat) lembar rekening Koran Tabungan dengan Nomor Rekening: 461001005819530 atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI BANJAR PURAGAI, KARANGASEM KAB. RENDANG KARANGASEM;
 20. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRI : 4610 UNIT MENANGA AMLAPURA, dengan No. Rekening : 461001005819530 Atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI, Alamat : BANJAR DINAS PUREGAI, KEL. PEMPATAN/ KEC. RENDANG KARANGASEM dengan No. Seri : 18381950 tanggal 07 September 2011 disahkan oleh Pj. Ka Unit I KETUT DARSANA;
 21. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Cabang Propinsi Bali Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
7. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MANGKU LABA. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa I MANGKU LABA, karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar (*vrijspraak*).
3. Mengembalikan bukti kepada yang berhak.
4. Memulihkan segala hak terdakwa I MANGKU LABA, dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
5. Memulihkan segala hak terdakwa I MANGKU LABA, dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 1 September 2015 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara lisan tanggal 1 September 2015 sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 25 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-02 AMLAP/05 / 2015, yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I MANGKU LABA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI, dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) , bertempat di Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Denpasar, Bali, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 bertempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa Di beritahu oleh saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI bahwa ada Dana bantuan Kegiatan Penyelamatan Sapi Produktif untuk Kabupaten Karangasem dan untuk mendapat bantuan tersebut, saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyuruh terdakwa untuk membuat Proposal terlebih dahulu, namun karena terdakwa tidak bisa membuat proposal, kemudian terdakwa menyuruh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat proposal dengan nama kelompok tani Pucang sari di mana terdakwa kemudian menyerahkan nama-nama kelompok kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI agar segera di buatkan proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi bali betina Produktif yang di tujuan kepada Pemerintah Propinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama-nama yang di serahkan oleh terdakwa untuk di cantumkan dalam proposal yaitu : NI WAYAN SAYANG, I KETUT DARMA, I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTII KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR, sedangkan nama anggota lainnya yang ada dalam proposal yaitu NI WAYAN SUKARIASIH, NI KETUT PUDAK dan NI NENGAH SRI WAHYUNI di serahkan oleh saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI dan nama lainnya adalah saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI sendiri, di mana Nama-nama yang di cantumkan dalam proposal sebagai anggota kelompok Pucang sari itu tidak pernah merasa ikut kelompok Pucang sari karena memang Kelompok itu tidak ada dan baru di bentuk oleh terdakwa Pada Tahun 2011 untuk melengkapi proposal, dan setelah selesai proposal di buat oleh saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als YANTI terdakwa langsung menandatangani

- Bahwa setelah proposal selesai dibuat proposal diajukan/dikirimkan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan Terdakwa, ketika itu tahun 2011 proposal diterima saksi Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA dan proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Team Teknis Kegiatan an. Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA bersama salah satu anggota Team teknis dan Anggota Team Pembina an. Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA melakukan pengecekan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) dan Verifikasi ke Kelompok Tani ternak Pucang Sari dirumahnya Terdakwadi Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan Kec, Rendang, Kab. Karangasem dan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI ikut kumpul ketika dilakukan verifikasi pada saat itu, kemudian karena diyakinkan bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari benar ada sehingga oleh Team dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari layak menjadi penerima kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011, atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem membuat Surat Rekomendasi ditunjukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, atas Rekomendasi yang diterima dari Kepala Dinas Peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem tersebut Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan Surat Penetapan Kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 yang tercantum nama Kelompok Tani ternak Pucang sari menerima Dana bansos Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011,

- Bahwa Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh bagian Keuangan Pemerintah Propinsi Bali ditransfer ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Bank BRI CABANG MENANGA AMLAPURA dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 atas nama kelompok Tani Ternak Pucang sari cair dalam tiga tahap pencairan dan , kemudian setelah Dana tersebut masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang sari ditarik oleh terdakwa Beberapa kali yaitu tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), tanggal 18 Oktober 2011 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 7 Nopember 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 1 Desember 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditarik dari rekening kelompok Tani Ternak Pucang sari seharusnya dibelikan sapi betina oleh terdakwa sebanyak 85 ekor namun ternyata uang terebut tidak dibelikan sapi betina oleh terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi I MADE JULIASA Als. KADEK.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa menyuruh saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan memasukkan data dalam laporan bahwa sapi yang dibeli oleh terdakwa adalah sejumlah 85 ekor sapi betina sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pembuatan Kandang Sapi padahal bukti pembelian sapi-sapi yang dibeli oleh terdakwa dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI tidak dapat ditunjukkan kebenarannya ketika di cek ke nama-nama penjual sapi sebagaimana kuintasi para penjual tersebut tidak membenarkan bahwa mereka pernah menjual sapi-sapi betina ke terdakwa dan saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI disamping itu sapi-sapi yang menurut terdakwa dan saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI telah dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sama sekali tidak pernah diberikan kepada anggota kelompok yang nama-namanya tercantum dalam proposal sebelumnya.

- Bahwa sebagai Imbalan dari bantuan yang diberikan oleh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als YANTI kepada terdakwa dan Saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dalam pembuatan proposal, surat-surat, dan Laporan Pertanggungjawaban terkait Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif TA. 2011, terdakwa dengan menggunakan Dana Kegiatan penyelamatan sapi Betina tersebut memberikan saksi NI MADE SUMERTAYANTI,SH Als YANTI 4 ekor sapi yang dipelihara di kandang Sapi milik terdakwa dan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa penggunaan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI dan saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain :
 1. Peraturan Menteri nomor 66 /Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pertenakan dan Kesehatan Hewan nomo 143/Kpts/PD.042/F/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pedoman teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Ta. 2011 dalam lampiran BAB II Pelaksanaan Kegiatan ,huruf B Pelaksanaan Angka 2 huruf b tata penyelamatan Sapi / kerbau Betina di Peternak /kelompok Peternak
 3. Surat Perjanjian Kerjasama antara sdri NI WAYAN LESTARI , MM (Pihak Pertama) selaku PPK dengan I MANGKU LABA (Pihak Kedua) dengan nomor perjanjian 524/58/Disnak/2011 tanggal 09 September 2011 tentang penyelamatan sapi betina produktif melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Tahun 2011 dalam pasal 3 ayat (1) yang mengatur pelaksanaan kegiatan :
 1. Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan ,keahlian dan pengalamannya
 2. Dalam melaksanakan kegiatan Pihak Kedua dibantu Tim teknis kabupaten/kota sebagai pengawas terhadap kinerja kelompok baik teknis maupun administrasi /keuangan
 3. Selain rencana usaha kelompok (RUK) pihak kedua juga berkewajiban membuat Rencana Kerja Bulanan yang merupakan rencana pembelian dan penjualan ternak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I MANGKU LABA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI, dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) , bertempat di Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Denpasar, Bali,, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa I MANGKU LABA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI, dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) , bertempat di Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Denpasar, Bali,, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 bertempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa Di beritahu oleh saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI bahwa ada Dana bantuan Kegiatan Penyelamatan Sapi Produktif untuk Kabupaten Karangasem dan untuk mendapat bantuan tersebut, saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyuruh terdakwa untuk membuat Proposal terlebih dahulu, namun karena terdakwa tidak bisa membuat proposal, kemudian terdakwa menyuruh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat proposal;
- Bahwa sebagai ketua kelompok ,terdakwa kemudian menyerahkan nama-nama yang akan dicantumkan dalam proposal yaitu : NI WAYAN SAYANG,I KETUT DARMA, I NENGAH SINDU,I NYOMAN MAMIK,I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR, sedangkan nama anggota lainnya yang ada dalam proposal yaitu NI WAYAN SUKARIASIH, NI KETUT PUDAK dan NI NENGAH SRI WAHYUNI di serahkan oleh saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI di mana Nama-nama yang di cantumkan dalam proposal sebagai anggota kelompok Pucang sari itu tidak pernah merasa ikut kelompok Pucang sari karena memang Kelompok itu tidak ada dan baru di bentuk oleh terdakwa Pada Tahun 2011 untuk melengkapi proposal, dan setelah selesai proposal di buat oleh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI, terdakwa sebagai ketua kelompok tani pucang sari langsung menandatangani

- Bahwa selaku Ketua kelompok Tani Pucang sari terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara sdri NI WAYAN LESTARI , MM (Pihak Pertama) selaku PPK dengan I MANGKU LABA (Pihak Kedua) dengan nomor perjanjian 524/58/Disnak/2011 tanggal 09 September 2011 tentang penyelamatan sapi betina produktif melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 dalam pasal 3 ayat (1) yang mengatur pelaksanaan kegiatan :
 1. Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan ,keahlian dan pengalamannya
 2. Dalam melaksanakan kegiatan Pihak Kedua dibantu Tim teknis kabupaten /kota sebagai pengawas terhadap kinerja kelompok baik teknis maupun administrasi /keuangan
 3. Selain rencana usaha kelompok (RUK) pihak kedua juga berkewajiban membuat Rencana Kerja Bulanan yang merupakan rencana pembelian dan penjualan ternak
- Bahwa setelah proposal selesai dibuat proposal diajukan/dikirimkan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem oleh saksi MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan terdakwa, ketika itu tahun 2011 proposal diterima saksi Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA dan proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Team Teknis Kegiatan an. Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA bersama salah satu anggota Team teknis dan Anggota Team Pembina an. Ir. I PUTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTY MANUBAWA melakukan pengecekan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) dan Verifikasi ke Kelompok Tani ternak Pucang Sari dirumahnya Terdakwasebagai ketua kelompok Pucang sari di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan Kec, Rendang, Kab. Karangasem dan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI ikut kumpul ketika dilakukan verifikasi pada saat itu dan Terdakwa berhasil meyakinkan kepada tim verifikasi bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari benar ada sehingga oleh Team dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari layak menjadi penerima kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011, atas laporan team selanjutnya Kepala Dinas peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem membuat Surat Rekomendasi ditunjukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi yang diterima dari Kepala Dinas Peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem tersebut Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan Surat Penetapan Kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 yang tercantum nama Kelompok Tani ternak Pucang sari menerima Dana bansos Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011,
- Bahwa Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh bagian Keuangan Pemerintah Propinsi Bali ditransfer ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Bank BRI CABANG MENANGA AMLAPURA dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 atas nama kelompok Tani Ternak Pucang sari cair dalam tiga tahap pencairan dan , kemudian setelah Dana tersebut masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang sari ditarik oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI danterdakwa selaku ketua Kelompok beberapa kali yaitu tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), tanggal 18 Oktober 2011 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) 7 Nopember 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 1 Desember 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditarik dari rekening kelompok Tani Ternak Pucang saridalam penggunaan keuangannya terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalangunaan kewenangan selaku ketua kelompok yaitu antara lain dengan :

1. Bahwa selaku ketua kelompok Pucang Sari terdakwa yang menerima bantuan program penyelamatan sapi betina seharusnya membelikan sapi betina sebanyak 85 ekor untuk di bagi-bagikan kepada anggota kelompoknya, namun ternyata uang tersebut tidak dibelikan sapi betina oleh terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI
2. Bahwa selanjutnya setelah selesai pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwasebagai ketua kelompok tani pucang sari, I MADE JULIASA Als Kadek Juli bersama dengan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan fiktif dengan memasukkan data dalam laporan bahwa sapi yang dibeli oleh terdakwa adalah sejumlah 85 ekor sapi betina seharga Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima jutarupiah) digunakan untuk pembuatan Kandang Sapi padahal bukti pembelian sapi-sapi yang dibeli oleh terdakwa dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI tidak dapat ditunjukkan kebenarannya ketika di cek ke nama-nama penjual sapi sebagaimana kuintasi para penjual tersebut tidak membenarkan bahwa mereka pernah menjual sapi-sapi betina ke terdakwa dan saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI.
3. Bahwa sapi-sapi yang menurut terdakwa dan saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI telah dibeli sama sekali tidak pernah diberikan kepada anggota kelompok yang nama-namanya tercantum dalam proposal sebelumnya.
4. Bahwa disamping hal itu diatas terdakwa juga memberikan imbalan dari bantuan yang diberikan oleh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI kepada terdakwa dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI dalam pembuatan proposal, surat-surat , dan Laporan Pertanggungjawaban terkait Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif TA. 2011 , terdakwa dengan menggunakan Dana Kegiatan penyelamatan sapi Betina tersebut memberikan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI4 ekor sapi yang dipelihara di kandang Sapi milik terdakwa dan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) padahal terdakwa seharusnya tidak berhak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberikan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI4 ekor sapi dan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua kelompok Pucang sari dalam penggunaan Dana Bantuan tersebut yang seharusnya uang bantuan itu terdakwa gunakan untuk pembelian sapi betina yang bertujuan untuk penyelamatan sapi betina di Bali.

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai ketua kelompok Pucang sari yang memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan Rp.7.000.000 (tujuh Juta Rupiah) kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI,SH Als YANTI merupakan penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku ketua kelompok karena sebagai ketua kelompok seharusnya menggunakan uang dana bantuan itu untuk mengoptimalkan kegiatan penyelamatan Sapi betina Produktif dan bukannya di bagi-bagikan kepada orang lain bukan dengan tujuan dan maksud untuk pemyelamatan sapi betina sebagaimana yang dijelaskan dalam Juknis INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TA 2011 Dinas peternakan,keluatan dan perikanan Kabupaten Karangasem
- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan , kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKP Propinsi Bali Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014. yang hasilnya pada pokoknya menerangkan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini, sehingga kemudian sidang selanjutnya adalah acara pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, kemudian Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, saksi-saksi Ahli, semuanya telah didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan telah pula didengar keterangan Terdakwa, serta diperlihatkan barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi NI WAYAN SAYANG**, Lahir puragai tanggal 1 Agustus tahun 1993, umur 21 tahun, jenis Perempuan, pendidikan SMA, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Swasta, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem sesuai NIK Nomor : 5107014108930002, alamat tinggal sekarang Jalan Baypas Ngurah Rai, Sesetan Denpasar Selatan. (**tercatat Sebagai Sekretaris Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**) :

- Bahwa MANGKU LABA merupakan ayah kandungnya
- bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang Kelompok Tani Ternak Pucang sari yang di ketuai oleh ayahnya an. MANGKU LABA
- bahwa baru sejak tahun 2012 saksi melihat dirumah ada Papan Nama atas nama Kelompok Tani ternak pucang Sari.
- bahwasaksi tidak pernah diajak oleh MANGKU LABA menarik uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di BRi Unit Menanga dalam tiga tahap pada tahun 2011.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi NI KETUT PUDAK**, Lahir Pule tahun 1966, 48 tahun, jenis kelamin perempuan, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas VI, pekerjaan Tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**)

- bahwa Saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga hanya satu Banjar saja.
- bahwasaksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
- bahwa MANGKU LABA tidak pernah memberikan saksi sapi Bantuan dari pemerintah.
- bahwa MANGKU LABA ada memberikan saksi sapi betina sebanyak 8 (delapan) ekor pada akhir tahun 2011 namun saksi hanya disuruh memelihara (ngadas) oleh MANGKU LABA ke delapan ekor sapi betina tersebut dengan perhitungan bahwa jika sapi betina yang dikasih memelihara oleh MANGKU LABA tersebut mempunyai anak, anak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menjadi milik saksi pribadi dan anak kedua menjadi milik MANGKU LABA, begitu juga seterusnya, kemudian jika sapi Betina tersebut dijual sepertiga keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi menjadi hak saksi pribadi selaku pemelihara.

- bahwa ke delapan ekor sapi betina yang diberikan oleh MANGKU LABA untuk dipelihara (ngadas) bukan Sapi Kelompok Tani ternak Pucang sari namun sapinya MANGKU LABA dan ke delapan sapi tersebut dari awal dipelihara di kandang sapi rumahnya saksi.
- bahwasaksi kenal dengan MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI yang merupakan suaminya, kemudian NI WAYAN SUKARIASIH adalah anak kandungnya..
- bahwaSaksi kenal dengan NI MADE SUMERTAYANTI AIS. YANTI yang merupakan Adik dari menantunya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

- 3 **Saksi I NYOMAN MAWAN**,Lahir di Puragai, Umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, Agama Hindu, Suku Bali, WNI, Pekerjaan Tani, Alamat. Br. Dinas Puragai, Desa. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011**):

- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi kepada NI WAYAN SAYANG pada tanggal 18 Oktober 2011 sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 bukan tandatangannya.
- Bahwa saksi kenal dengan NI WAYAN SAYANG namun tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi pernah menjual satu ekor sapi betina kepada MANGKU LABA, namun saksi lupa tahun penjualannya dan ketika itu tidak menggunakan kwitansi jual beli sapi.
- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

- 4 **Saksi I KETUT CERITA**,Lahir Puragai, Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem(**Saksi yang disebut oleh I KADEK/I MADE JULIASA Als. KADEK JULI memelihara Sapi betina yang diterima dari MANGKU**



- bahwaMADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI memberikan dirinya memelihara (Ngadas) anak sapi Betina sebanyak 2 (dua) ekor , pada sekitar tahun 2012, yang saat itu masih berumur 4 Bulan.
- bahwa ketika itu MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI tidak ada menyampaikan bahwa sapi yang diberikan tersebut adalah sapi milik Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang dibeli dari uang Bantuan Pemerintah.yang saksi ketahui bahwa sapi yang diberikan memelihara oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah Sapinya MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI.
- Bahwa sistem dari Pemeliharaan (ngadas) 2 (dua) ekor anak sapi betina dari MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah : jika sapi mempunyai anak pertama dan kedua itu adalah milik saksi pribadi selaku pemelihara dan jika lahir anak ketiga menjadi milikMADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI dan apabila sapi yang dipelihara dijual jika sudah beranak saksi tidak dapat bagian, namun jika belum mempunyai anak dijual saksi mendapat bagian keuntungan sebesar 30%
- bahwa dari 2 (dua) ekor anak sapi betina yang diberikan memelihara oleh I KADEK JULIA Als. DEK JULI tidak ada dipasang mikrochip / aerteg.
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang sari tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

- 5 **Saksi I WAYAN WENTEN**,Lahir Puragai 06-08.1977, Umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem(**Saksi yang disebut oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI memelihara Sapi betina yang diterima dari MANGKU LABA)**:

- Bahwa MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI memberikan dirinya memelihara (Ngadas) sapi Betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor , namun saksi lupa tahun diberikannya, yang mana pada saat diberikan sapi berumur sekitar satu setengah tahun.
- bahwa ketika itu MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI tidak ada menyampaikan bahwa sapi yang diberikan tersebut adalah sapi milik Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang dibeli dari uang Bantuan Pemerintah, yang saksi ketahui bahwa sapi yang diberikan memelihara oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah Sapinya MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sistem dari Pemeliharaan (ngadas) 10 (sepuluh) ekor sapi betina dari MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah : jika sapi mempunyai anak pertama dan kedua itu adalah milik saksi pribadi selaku pemelihara dan jika lahir anak ketiga menjadi milik MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI dan apabila sapi yang dipelihara dijual jika sudah beranak saksi tidak dapat bagian, namun jika belum mempunyai anak dijual saksi mendapat bagian keuntungan sebesar 30%

- bahwa dari 10 (sepuluh) ekor sapi Betina yang diberikan oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. I KADEK JULI untuk memelihara (ngadas) sudah mempunyai tiga orang anak, dan ketiga anaknya tersebut menjadi milik saksi pribadi.
- bahwa dari 10 (sepuluh) ekor sapi betina yang diberikan memelihara oleh I KADEK JULIA Als. DEK JULI tidak ada dipasang mikrochip / aerteg.
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang sari tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

- 6 **Saksi I WAYAN SOMA**, Lahir Puragai tanggal 16 Mei 1986, Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Saksi yang disebut oleh I KADEK // MADE JULIASA Als. KADEK JULI memelihara Sapi betina yang diterima dari MANGKU LABA**):

- bahwa MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI memberikan dirinya memelihara (Ngadas) sapi Betina sebanyak 2 (dua) ekor, sekitar awal tahun 2012, yang mana pada saat diberikan sapi berumur sekitar dua tahun.
- bahwa ketika itu MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI tidak ada menyampaikan bahwa sapi yang diberikan tersebut adalah sapi milik Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang dibeli dari uang Bantuan Pemerintah, yang saksi ketahui bahwa sapi yang diberikan memelihara oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah Sapinya MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI.
- bahwa sistem dari Pemeliharaan (ngadas) 2 (dua) ekor sapi betina dari MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah : jika sapi mempunyai anak pertama dan kedua itu adalah milik saksi pribadi selaku pemelihara dan jika lahir anak ketiga menjadi milik MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI.
- bahwa dari 2 (dua) ekor sapi betina yang diberikan memelihara oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RADER JULIAS. DEK JULI tidak ada dipasang mikrochip / aerteg.

- bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang sari **Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .**

7 **Saksi I WAYAN MERTAYASA Als I WAYAN KRUNG**, Lahir puragai tahun 1981, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD kelas IV, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011)**

- bahwa saksi tidak pernah menjual sapi Betina kepada MANGKU LABA pada tanggal 11 Desember 2011 sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011, namun sekitar pada tahun 2012 MANGKU LABA pernah membeli satu ekor sapi betina kepada saksi, tanpa kwitansi.
- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

8 **Saksi NYOMAN JANA Als. JANA**, Lahir di Puregae, tahun 1979, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Tani , kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Br. Dinas Puregai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011),:**

- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi kepada NI KETUT PUDAK tanggal 10 Desember 2011, tanda tangan yang tercantum pada kwitansi jual beli sapi sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 bukan tandatangannya.
- bahwa saksi tidak kenal dengan NI KETUT PUDAK.
- bahwa saksi pernah menjual satu ekor sapi kepada MANGKU LABA dan sapi betina yang dibeli oleh MANGKU LABA langsung dirinya saksi yang disuruh memelihara (ngadas).
- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 9 **Saksi I KADEK YUDI**, Lahir pule tahun 1985, Umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Pule, Desa. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011**):
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi betina kepada I WAYAN MISI ADNYANA pada tanggal 10 Nopember 2011, kepada MANGKU NEKA pada tanggal 13 Nopember 2011, dan kepada MANGKU LABA pada tanggal 15 Nopember 2011 sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011.
 - Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN MISI ADNYANA dan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan MANGKU NEKA saksi tidak kenal.
 - **Bahwa saksi memelihara sembilan ekor sapi dirumahnya, enam ekor jenis kelamin jantan miliknya sendiri dan tiga ekor jenis kelamin betina milik I KADEK JULI, saksi hanya diberikan memelihara (ngadas).**
 - **Bahwa I KADEK JULI memberikan saksi memelihara tiga ekor sapi betina tersebut pada tahun 2007 saat sapi-sapi betina tersebut masih kecil-kecil, kemudian setelah besar pada tahun 2011 satu ekor sapi betina milik I KADEK JULI tersebut dipasang microcip / ertag oleh I KADEK JULI dan sampai sekarang sapinya masih saksi pelihara.**

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 10 **Saksi I MADE RIBEK**, lahir pule tahun 1974, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD Kelas V, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Pule, Desa. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011**).
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi betina kepada I WAYAN MARGI pada tanggal 13 Nopember 2011, kepada I WAYAN REPEK pada tanggal 13 Nopember 2011, dan kepada I KETUT MEREGEG pada tanggal 6 Desember 2011 sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan I WAYAN MARGI, dengan I WAYAN REPEK dan I KETUT MEREGEG.
- Bahwa saksi pernah menjual tiga ekor sapi betina kepada MANGKU LABA yang mana pada saat itu saksi masih kerja sama jual beli sapi dengan I KETUT SUKRA yang berasal dari Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang saat itu ketiga sapi tersebut dibeli di Desa Ban- Kubu dengan harga saksi lupa dan tahun penjualannya juga saksi lupa, serta tidak ada memakai Kwitansi jual beli sapi.
- Bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 11 **Saksi I KETUT SUDIARSA**, Lahir di Puragai, Tahun 1977, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Tani, pendidikan SD sampai kls IV, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br.Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011**):

- Bahwa saksi tidak pernah menjual Sapi betina kepada I WAYAN REPEK pada tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011.
- bahwa saksi kenal dengan I WAYAN REPEK namun tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa kepada MANGKU LABA saksi pernah menjual satu ekor sapi betina namun saksi lupa tahun penjualannya.
- Bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama Anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- bahwa kenapa saksi mau memberikan tandatangan ketika itu karena posisinya saksi sebagai Kelian Banjar Puragai yang serba salah yang mana tidak ditandatangani saya di benci ditandatangani saya juga tidak tahu pasti apakah kelompok tersebut ada atau tidak, sehingga posisi saya serba salah.
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dana yang dimohon sesuai Proposal yang diajukan sudah turun atau belum, karena saksi tidak pernah diberitahu oleh MANGKU LABA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 12 **Saksi NI WAYAN SUKARIASIH**, Lahir Puragae, 8 Agustus 1988, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Mekar Sari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**) :
- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga.
 - bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
 - bahwa MANGKU LABA ada memberikan saksi sapi betina sebanyak 7 (tujuh) ekor pada tahun 2011 namun saksi hanya disuruh memelihara (ngadas) oleh MANGKU LABA ke tujuh ekor sapi betina tersebut dengan perhitungan bahwa jika sapi betina yang dikasih memelihara oleh MANGKU LABA tersebut mempunyai anak, anak pertama menjadi milik saksi pribadi dan anak kedua menjadi milik MANGKU LABA, begitu juga seterusnya, kemudian jika sapi Betina tersebut dijual sepertiga keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi menjadi hak saksi pribadi selaku pemelihara.
 - bahwa ke tujuh ekor sapi betina yang diberikan oleh MANGKU LABA untuk dipelihara (ngadas) bukan Sapi Kelompok Tani ternak Pucang sari namun sapinya MANGKU LABA dan ke ketujuh sapi tersebut dari awal dipelihara di kandang sapi rumahnya saksi di Banjar Dinas Mekar Sari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.
 - bahwa MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI yang merupakan Bapak kandungnya sendiri, kemudian NI KETUT PUDAK adalah Ibu Kandungnya.
 - bahwa saksi kenal Dengan NI MADE SUMERTAYANTI AIS. YANTI yang merupakan Adik Iparnya, adik dari suaminya di Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 13 **Saksi NI WAYAN SRIASIH Als. NI WAYAN REPEK**, Lahir Puragae, 12 Agustus 1987, 27 tahun, jenis kelamin perempuan, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan tani / pekebun, alamat Br. Dinas Besakih Kawan, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**).
- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA yang merupakan pamannya.
 - bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketua MANGKU LABA dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.

- Bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 14 **Saksi NI NENGAH SRI WAHYUNI**, Lahir Puragai, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**).:

- bahwasaksi tidak kenal dengan MANGKU LABA.
- bahwasaksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
- bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.
- Saksi memelihara sapi dikandang sapi rumahnya namun sapinya sendiri bukan sapi pemberian dari MANGKU LABA.
- bahwasaksi kenal dengan MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI yang merupakan anak tirinya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 15 **Saksi I WAYAN MISI ADNYANA**, Lahir Puragai, 31 Desember 1967, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-lai, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**),:

- bahwasaksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga hanya satu Banjar yang merupakan warganya.
- Bahwasaksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
- bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.
- bahwa Kwitansi jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari an. MANGKU LABA mirip tandatangannya namun saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan atas nama saksi selaku Kelian Banjar Dinas Puragai yang tercantum pada Kwitansi Jual beli sapi tersebut dan juga tidak pernah mengeluarkan Surat / kwitansi Jual beli sapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 16 **Saksi MANGKU NEKA**, Lahir Puregai 31 Desember tahun 1962, 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**):

- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga hanya Banjar..
- bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
- bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.
- bahwa dirumah saksi memelihara enam ekor sapi namun bukan sapi pemberian dari MANGKU LABA.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 17 **Saksi I WAYAN TUNAS**, Lahir Puragae, 31 Desember 1970, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas IV, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**)

- bahwa saksi kenal MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
- bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.
- bahwa MANGKU LABA ada memberikan satu ekor sapi betina yang disuruh memelihara (Ngadas) namun saksi lupa dengan tahun pemberian sapinya tersebut. dan bukan sapi milik Kelompok Tani ternak Pucang sari, yang diberikan untuk dikadas / dipelihara adalah sapinya MANGKU LABA.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 18 **Saksi I NYOMAN MAMIK**, Lahir Puragai tahun 1987, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA yang merupakan Satu Dadya namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA, dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- Bahwa MANGKU LABA tidak ada memberikan Sapi bantuan dari pemerintah pada tahun 2011 namun pada akhir tahun 2013 MANGKU LABA memberikan satu ekor sapi betina kepada saksi untuk dipeliharanya (ngadas) tetapi sapi yang diberikan memelihara bukan milik Kelompok Tani ternak Pucang sari.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 19 **Saksi I NYOMAN MAMIK**, Lahir Puragai tahun 1987, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (***Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari***):

- Bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA yang merupakan Satu Dadya namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari
- bahwa MANGKU LABA tidak ada memberikan Sapi bantuan dari pemerintah pada tahun 2011 namun pada akhir tahun 2013 MANGKU LABA memberikan satu ekor sapi betina kepada saksi untuk dipeliharanya (ngadas) tetapi sapi yang diberikan memelihara bukan milik Kelompok Tani ternak Pucang sari.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 20 **Saksi I NENGAH SINDU**, Lahir Puragai, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (***Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari***),:

- bahwa MANGKU LABA yang merupakan adik kandungnya
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang Sari dengan ketua MANGKU LABA dan saksi tidak ikut menjadi anggota kelompok Tani ternak Pucang Sari.
- bahwa MANGKU LABA tidak ada memberikan sapi bantuan dari pemerintah.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 21 **Saksi I KETUT WARDANA Als. I KETUT GEWAR**, Lahir Puragai, 31 Desember tahun 1963, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas IV, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (***Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari***):

- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA yang merupakan adik kandungnya.
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang kelompok Tani ternak Pucang sari.
- bahwa MANGKU LABA tidak pernah memberikan sapi bantuan dari pemerintah.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 22 **Saksi I KETUT MAWA**, Lahir Puragai, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas III, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (***tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari***):

- Bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA yang merupakan satu Banjar Dinas, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tidak mengetahui tentang Kelompok Tani Ternak Pucang
- bahwa MANGKU LABA tidak ada memberikan Sapi bantuan pemerintah.
- bahwa saksi memelihara sapi Betina dirumahnya namun sapinya sendiri bukan sapi pemberian dari MANGKU LABA.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

- 23 **Saksi I KETUT DARMA**, Lahir Puragai, tanggal 31 Desember 1988, umur 33 tahun, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas III, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (***Tercatat sebagai Bendahara pada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari***):

- Bahwa saksi kenal MANGKU LABA yang merupakan Pamannya.
- bahwa saksi tidak mengetahui Kelompok Tani ternak Pucang sari
- bahwa MANGKU LABA tidak ada memberikan Sapi bantuan dari pemerintah.
- bahwa saksi memelihara Sapi dirumahnya namun sapi milik pak LANDRI dan pak WARTA yang disuruh memelihara (ngadas).
- bahwa saksi tidak pernah diajak oleh MANGKU LABA untuk menarik uang di Bank BRI unit Menanga pada tahun 2011 untuk kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- bahwa saksi pernah di Foto oleh MANGKU LABA sekitar pada tahun 2011 dengan alasan mau membuatkan KPT namun sampai sekarang KTPnya tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 24 **Saksi I NYOMAN WAGE** Lahir Puragae, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas III, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem. (***Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari***):

- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA dan merupakan pamannya.
- bahwa tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari
- bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.
- bahwa dirumahsaksi memelihara Sapi namun sapinya sendiri.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 25 **Saksi Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA**, Lahir Tabanan tanggal 7 Agustus 1959, Umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (***Kabid Produksi pada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem dari tahun 2009***), alamat BTN Kecicang Indah No. IIB No.14, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem. (***selaku ketua Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011***)

- bahwa pada tahun 2011 Dinas Peternakan Provinsi Bali mengalokasikan Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif untuk Kelompok Tani ternak.
- bahwa kelompok Tani ternak yang bisa mendapatkan Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina adalah kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman berternak Sapi, memiliki ternak sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat, kemudian Dana yang telah diterima oleh kelompok harus digunakan untuk penyelamatan atau membeli sapi Bali Betina yang produktif untuk menghindari pemotongan / penjualan ternak sapi Bali Betina yang masih produktif.
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem dengan ketua MANGKU LABA menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari menerima Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina produktif pada tahun 2011 karena mengajukan Proposal atas nama Kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA kepada saksi yang menurut saksi sesuai Proposal diajukan pada Bulan Juli 2011 sebagai Peserta Calon Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dengan nama-nama anggota kelompok :

1. MANGKU LABA
2. NI WAYAN SAYANG
3. I KETUT DARMA
4. I NENGAH SINDU
5. I NYOMAN MAMIK
6. I KETUT GEWAR
7. NI WAYAN SUKARIASIH
8. I WAYAN REPEK
9. I WAYAN MARGI
10. I NYOMAN GANTI
11. I KETUT MERGEG
12. I MANGKU NEKA
13. WAYAN MISI ADNYANA
14. I WAYAN TUNAS
15. NI MADE SUMERTAYANTI
16. NI KETUT PUDAK
17. NI NENGAH SRI WAHYUNI
18. I KETUT MAWA
19. NYOMAN WAGE
20. MANGKU SUKAR

- bahwa pada saat itu tahun 2011 ada Tiga kelompok Tani yang mengajukan proposal yaitu Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Kelompok Tani ternak Pujung Sari yang terbentuk di Banjar Dinas Bunga, Ds. Ban, kec. Kubu, Kab. Karangasem dan kelompok Tani ternak Pucang Jaya Indah yang terbentuk di Banjar Dinas Pucang, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem kemudian dilakukan seleksi.
- bahwa dalam kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011, saksi sebagai Ketua Team Teknis Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina produktif 2011 khusus di kabupaten karangasem berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali, yang sesuai SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan (Juknis).
 - b. Melakukan seleksi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) bersama dengan team pembina Provinsi Bali.
 - c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - d. Memberikan Persetujuan pencairan Dana dari Bank kepada Kelompok peternak penerima.
 - e. Mendampingi peternak penerima untuk melakukan teknis kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktif pada tahun 2011.
 - f. Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada kepala Dinas Peternakan Kabupaten yang kemudian diteruskan ke Kepala Dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Peternakan RI dan lebih mendetailnya ada pada SK Team Teknis.
- bahwa tahun 2011 ketika Proposal diajukan oleh MANGKU LABA selaku kelompok Tani ternak Pucang sari, sudah dilakukan seleksi / identifikasi sebagai Calon Penerima / Calon Lokasi oleh saksi ke Kelompok Tani ternak Pucang sari di Rumahnya MANGKU LABA dan ketika itu ada banyak orang yang dihadirkan oleh MANGKU LABA yang di katakan anggota Kelompok oleh MANGKU LABA, namun ketika itu saksi tidak bertanya kepada orang-orang yang dihadirkan oleh MANGKU LABA tentang kebenarannya sebagai anggota Kelompok tani ternak Pucang sari, hanya berdasarkan keterangan MANGKU LABA bahwa orang yang hadir adalah anggota kelompok tani ternak Pucang sari, kemudian setelah dilakukan seleksi oleh saksi selaku Team teknis, selanjutnya bersama dengan team Pembina kegiatan Penyelamatan sapi bali Betina Produktif tahun 2011 kembali dilakukan Verifikasi terhadap kelompok Tani ternak Pucang sari dan hasil verifikasi bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari layak menerima Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif dan dibuatkan Surat Keputusan oleh Kepala dinas peternakan provinsi bali.
- bahwa tidak ada laporan secara tertulis yang dibuat ketika melakukan Seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi (CP / CL yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan perikanan Kabupaten karangasem pada tahun 2011, hanya berdasarkan melaporkan lisan saja kemudian laporan lisan diteruskan kepada Team Pembina Kegiatan dan dilakukan Verifikasi Kembali sersama Team pembina namun tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan secara tertulis yang dibuat ketika melakukan Verifikasi pada tahun 2011 hanya melaporkan secara lisan kepada kepala dinas peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem bahwa kelompok Tani ternak pucang sari layak sebagai penerima dana kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011.

- bahwa Dana Bansos yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Juklak dan juknis Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.85% harus digunakan untuk menyelamatkan / membeli sapi bali betina Produktif, 15. Digunakan untuk pembuatan Kandang sap oleh Kelompok, untuk jasa pendampig kelompok, untuk rekording, untuk beli pakan, obat-obatan sapai yang dibeli, untuk administrasi, untu membeli microcip.
- bahwa sapi-sapi Betina yang harus diselamatkan adalah Sapi betina yang masih produktif yang mau dipotong di Rumah ptotong Hewan (RPH) setempat, sapi Betina yang produktif yang dijual di Pasar-pasar Hewan setempat, Sapi Betina Produktif yang mau dijual oleh Kelompok sekitarnya.
- bahwa dalam penyelamatan / pembelian sapi betina kelompok Tani ternak Pucang sari harus didampingi oleh dokter hewan dalam hal ini Team Reproduksi Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif tahun 2011, karena sebelum sapi Betina di beli oleh dokter / Team reproduksi harus terlebih dahulu kesehatannya dan apakah masih produktif, jika dokter / team reproduksi sudah memberikan Surat Keterangan sehat dan Produktif terhadap sapi Betina yang mau diselamatkan baru bisa dibeli oleh Kelompok Tani ternak pucang sari.
- bahwa sapi Betina produktif yang sudah dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus ditaruh dalam kandang Koloni pada kelompok tersebut kemudian dipelihara oleh anggota Kelompok jika sudah beranak, anaknya boleh dijual, jika induknya sudah tidak produktif juga bisa dijual dan uang hasil penjualan bisa digunakan kembali untuk kegiatan penyelamatan selanjutnya sehingga kegiatan dilakukan terus menerus oleh kelompok tani ternak Pucang sari.
- bahwa kelompok tani ternak pucang sari harus melaporkan perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang dilakukan dari tahun 2011.
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari telah menggunakan Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi mengetahui dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diberikan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 an. Ketua Kelompok MANGKU LABA.

- bahwa Saksi selaku ketua Team Teknis Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011 tidak ada mendampingi kelompok Tani ternak Pucang sari.
- Bahwa Saksi hanya pernah sekali turun datang kerumahnya MANGKU LABA pada tahun 2011 mengecek sapi-sapi yang dibeli kelompok Tani ternak pucang sari dan di kandang sapi rumahnya MANGKU LABA ditemukan !5 ekor sapi betina sementara yang lainnya menurut keterangan MANGKU LABA dipelihara di rumah masing-masing anggota kelompok namun saksi tidak melakukan pengecekan kerumah anggota kelompok pada saat itu tahun 2011.
- Saksi tidak mengetahui perkembangan kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif yang dilakukan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari dari tahun 2011 karena tidak ada laporan secara tertulis yang dibuat oleh kelompok tani ternak pucang sari.
- Ketua team teknis kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif tidak ada membuat laporan secara tertulis perkembangan Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif yang dilaksanakan Kelompok Tani ternak Pucang sari dari tahun 2011. Hanya berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA dan tidak ada melaporkan Kepada kepala dinas peternakan Kelautan dan perikanan Kabupaten karangasem sehingga dokumen tidak ada.
- bahwa saksi dan Team teknis Kegiatan juga dari staf Reproduksi Dinas peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten karangasem tidak ada melakukan pemasangan micro cip / aerteg terhadap sapi-sapi yang dibeli kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 dari Kelompok Tani ternak Pucang sari Juga tidak ada melaporkan tentang pemasangan Mocrocip / aerteg sehingga data / dokumen tidak ada di dinas peternakan Kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem.
- bahwa saksi tidak ada memberikan Rekomendasi kepada I MANGKU LABA ketika pada tahun 2011 menarik uang dari Bank BRI Bantuan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif karena I MANGKU LABA yang selaku ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada meminta kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa wewenang I MANGKU LABA sebagai ketua Kelompok Tani ternak Pucang Sari adalah bisa menarik Uang dari rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Ternak pucang sari dan menggunakannya, namun jika hanya sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari I MANGKU LABA tidak mempunyai wewenang untuk menarik uang yang ada di Rekening Tabungan Kelompok Tani Ternak Pucang sari.

- Bahwa saksi saat melakukan pengecekan hanya menemukan jumlah sapi yang ditunjukkan oleh MANGKU LABA hanya berjumlah 12 ekor saja sedangkan menurut pengakuan MANGKU LABA sapi-sapi yang lain berada dikandang masing-masing anggota kelompok yang letaknya saling berjauhan
- Bahwa atas pengakuan MANGKU LABA saksi tidak melakukan pengecekan lebih lanjut atas kebenaran pengakuan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

26 **Saksi Drh. I MADE WIJAYA SATRIADHI MITHA**, Lahir Buleleng, 02 Desember 1968, Umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Kepala Seksi Pengembangan Ternak Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem**), alamat Jl. Untung Surapati No. 421, Desa Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, (**Team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 di Kabupaten Karangasem**):

- bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011 oleh kelompok Tani ternak pucang sari karena saksi sebagai anggota Team teknis Kegiatan tersebut, namun saksi tidak pernah diikuti oleh Ketua team teknis Ir. I GEDE SURYA PUTRA dalam Kegiatana sebagai team teknis Penylamatan sapi bali betina produktif pada tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi terhadap kelompok tani ternak yang mengajukan proposal untuk menjadi Calon Penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011 karena tidak pernah diberitahu oleh Ketua team Teknis dan saksi tidak pernah membuat laporan tertulis hasil Kegiatan yang dilakukan oleh Team teknis Ketika melakukan CP / CL pada tahun 2011 terhadap kelompok Penerima Kegiatan.
- bahwa saksi tidak pernah mendampingi Kelompok tani ternak pucang Sari dalam melaksanakan Kegiatan penyelamatan / pembelian sapi pada tahun 2011 karena tidak pernah ada perintah untuk itu.
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang diterima kelompok Tani ternak Pucang sari.
- bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Ir. I GEDE SURYA PUTRA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi untuk menandatangani BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF HASIL TABULASI PENILAIAN IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF, YANG TERCATAT NAMA-NAMA KELOMPOK yaitu KTT TUNAS MUDA, alamat Dsn. Dauh Pangkung, Ds. Seraya Barat, Kec. Karangasem, KTT TATWAM ASI alamat Dsn. Selumbung, Kec. Manggis, KTT PUJANG SARI, Dsn. Bunga, Ds. Ban, Kec. Kubu, KTT RARE ANGON Dsn. Tegalinggah, Ds. Datah, Kec. Abang, KTT PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, KTTSATO GUNA AMERTA alamat Ds. Padang Aji, Kec. Selat, KTT LEMBU NANDINI Ds. Talibeng, Kec. Sidemen, dengan nilai tertulis skor hasil identifikasi tertanggal 15 Agustus 2011, yang mana dalam hasil Penilaian tersebut saksi tercatat sebagai Anggota Team Teknis Kab. Karangasem(ketika diperiksa sebagai saksi, saksi memperlihatkan foto copy BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF tertanggal 15 Agustus 2011

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 27 **Saksi Drh. I WAYAN PUTU SEDANA**, Lahir Culiktan, ggal 20 Januari 1973, Umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Kepala UPTD Dinas Peternakan, Kelautan, Perikanan Kec. Abang, Kab. Karangasem dari Bulan Mei 2012, dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak pada Dinas Peternakan, kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem dari Pebruari 2011 sampai Bulan Mei 2012**), alamat Br. Dinas Bunutan, Ds. Bunutan, Kec. Abang, Kab. Karangasem. (**Team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 di kabupaten Karangasem:**

- bahwa saksi sebagai Team teknis kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk kabupaten Karangasem sesuai dengan Surat Keputusan kepala Dinas peternakan provinsi Bali.
- bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari mendapatkan dana kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- bahwa sebagai anggota team teknis hanya sekali ketika itu pada tahun 2011 diajak oleh Ketua team Ir. I GEDE SURYA PUTRA diajak ke Lokasi kelompok tani ternak Pchang sari yang saat itu memberikan penyuluhan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat anggota kelompok tani ternak Pucang sari rumahnya MANGKU LABA yang selaku ketua Kelompok tentang penerimaan Dana kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif, selanjutnya tidak pernah lagi diajak untuk ikut dalam kegiatan selaku team teknis, dan tidak pernah ada membuat laporan secara tertulis baik saat seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi mapun saat kelompok Tani ternak pucang sari telah mendapatkan dana kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif pada tahun 2011. Dan saksi tidak ada membuat laporan secara tertulis tentang kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011, baru pada tanggal 4 Agustus 2014 Ir. I GEDE SURYA PUTRA menyuruh saksi untuk menandatangani BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF HASIL TABULASI PENILAIAN IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF , YANG TERCATAT NAMA-NAMA KELOMPOK yaitu KTT TUNAS MUDA , alamat Dsn. Dauh Pangkung, Ds. Seraya Barat, Kec. Karangasem, KTT TATWAM ASI alamat Dsn. Selumbung, Kec. Manggis, KTTPUJANG SARI, Dsn. Bunga, Ds. Ban, Kec. Kubu, KTT RARE ANGON Dsn. Tegalinggah, Ds. Datah, Kec. Abang, KTT PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, KTT SATO GUNA AMERTA alamat Ds. Padang Aji, Kec. Selat, KTT LEMBU NANDINI Ds. Talibeng, Kec. Sidemen, dengan nilai tertulis skor hasil identifikasi tertanggal 15 Agustus 2011, yang mana dalam hasil Penilaian tersebut saksi tercatat sebagai Anggota Team Teknis Kab. Karangasem(ketika diperiksa sebagai saksi, saksi memperlihatkan foto copy BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF tertanggal 15 Agustus 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 28 **Saksi PANDE PUTU PANCA UDAYANA S.Pt**, Lahir Nongan, 01 – 03 - 1974, Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Kepala UPT Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kec. Selat, Kab. Karangasem Bulan Mei 2012 dan sebelumnya pernah menjabat Kepala Seksi Pembibitan Ternak pada kantor Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem pada bulan Februari 2011 sampai pada bulan Mei 2012**), alamat Br. Dinas Pande, Ds. Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Produktif pada tahun 2011 di Kabupaten Karangasem):

- bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011 oleh kelompok Tani ternak pucang sari karena saksi sebagai anggota Team teknis Kegiatan tersebut, namun saksi tidak pernah diikuti oleh Ketua team teknis Ir. I GEDE SURYA PUTRA dalam Kegiatan sebagai team teknis Penyelamatan sapi bali betina produktif pada tahun 2011.
- bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi terhadap kelompok tani ternak yang mengajukan proposal untuk menjadi Calon Penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011.
- bahwa saksi tidak pernah mendampingi Kelompok tani ternak pucang Sari dalam melaksanakan Kegiatan penyelamatan / pembelian sapi pada tahun 2011 karena tidak pernah ada perintah untuk itu.
- bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Ir. I GEDE SURYA PUTRA menyuruh saksi untuk menandatangani BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF HASIL TABULASI PENILAIAN IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF , YANG TERCATAT NAMA-NAMA KELOMPOK yaitu KTT TUNAS MUDA , alamat Dsn. Dauh Pangkung, Ds. Seraya Barat, Kec. Karangasem, KTT TATWAM ASI alamat Dsn. Selumbung, Kec. Manggis, KTTPUJANG SARI, Dsn. Bunga, Ds. Ban, Kec. Kubu, KTT RARE ANGON Dsn. Tegalinggah, Ds. Datah, Kec. Abang, KTT PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, KTTSATO GUNA AMERTA alamat Ds. Padang Aji, Kec. Selat, KTT LEMBU NANDINI Ds. Talibeng, Kec. Sidemen, dengan nilai tertulis skor hasil identifikasi tertanggal 15 Agustus 2011, yang mana dalam hasil Penilaian tersebut saksi tercatat sebagai Anggota Team Teknis Kab. Karangasem (ketika diperiksa sebagai saksi, saksi memperlihatkan foto copy BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF tertanggal 15 Agustus 2011

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 29 **Saksi Drh. I WAYAN KERTIYA**, Lahir di Bebandem, 15 Mei 1964, umur 50 th, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan PNS Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem sejak Bulan April 2013 dan pernah menjabat sebagai Kabit Kesehatan Hewan pada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Peternakan Kab. Karangasem sampai Bulan april 2013 , pendidikan S-1, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Dinas Desa Tengah, Ds. Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem. (**selaku ketua Team Reproduksi Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina produktif tahun 2011 untuk di Kabupaten Karangasem**) pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi sebagai ketua Team Reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011 yang dialokasikan pada kelompok penerima di Kabupaten Karangasem yang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, namun saksi tidak memegang Surat Keputusan tersebut hanya berdasarakan pemberitahuan saja dari team Teknis bahwa saksi menjadi ketua team Reproduksi.
- bahwa tugas saksi selaku Team Reproduksi yang saksi tahu adalah memeriksa sapi yang akan dibeli oleh Kelompok Tani ternak penerima Kegiatan dengan memberikan keterangan secara tertulis bahwa sapi betina yang akan dibeli Sehat, masih produktif, baru kemudian setelah ada keterangan tersebut Kelompok bisa membeli.
- bahwa saksi selaku ketua Team Reproduksi kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif dalam kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang diterima kelompok Tani ternak pucang sari tidak ada dilibatkan oleh Kelompok ketika melakukan pembelian sapi betina pada tahun 2011, begitu juga anggota Team reproduksi lainnya tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan pembelian sapi oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari tersebut.
- bahwa Team reproduksi tidak pernah memberikan Surat Rekomendasi atas Sapi-sapi yang dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari sesuai Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011.
- bahwasaksi tidak tahu tentang Pembelian sapi sebanyak 85 ekor oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 karena saksi tidak pernah dilibatkan, saksi pernah satu kali ditelpon oleh seseorang yang mengaku ketua kelompok dari Puragai meminta agar mohon sapinya diperiksa, kemudian pada tanggal 10 Januari 2012 saksi datang kerumah MANGKU LABA diantar oleh kepala UPTD Kec. Rendang an. I WAYAN SUDIARTA memeriksa 12 ekor sapi betina yang ada dikandang rumahnya MANGKU LABA yang tertulis ada Plang Nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari dan sampai sekarang tidak pernah lagi.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 30 **Saksi Drh. I MADE ARI SUSANTA**, Lahir di Amlapura 11 Mei 1977, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 PNS (Kasubag Sumprog di Dinas Peternakan Kelautan dan perikanan Kab. Karangasem dari tahun 2013 dan pernah menjabat sebagai Kasi Pengendalian dan Pemberantasan penyakit hewan di Dinas Peternakan Kelautan dan perikanan Kab. Karangasem dari tahun 2008 sampai Bulan April 2013), pendidikan S-1, kewarganegaraan Indonesia, Alamat BTN Wahyu Blok D No.1, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem (*selaku anggota Team reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011 di kabupaten Karangasem*) pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan Sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem namun surat keputusannya baru diterimanya pada tanggal 15 Agustus 2014, sebelumnya hanya berdasarkan pemberitahuan Ketua team reproduksi bahwa saksi sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan sapi bali betina Prodruktif tahun 2011
- bahwa Saksi tidak pernah mendampingi kelompok Tani ternak pucang sari dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterimanya pada tahun 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 31 **Saksi Drh. I MADE SUJANA. MAP**, Lahir wates kangin, 27 – 09 1965, Umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-2, pekerjaan PNS (**KABID KESWAN Kab. Karangasem**) namun pernah menjabat **KASI KESMAVET** pada tahun 2011, alamat Br. Dns. Sasih, Ds. Panjer, Kec. Denpasar Selatan (*selaku anggota Team reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011 di kabupaten Karangasem*), pada pokoknya menerangkan:

- bahwa Saksi sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan Sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem namun surat keputusannya baru diterimanya pada tanggal 15 Agustus 2014, sebelumnya hanya berdasarkan pemberitahuan Ketua team reproduksi bahwa saksi sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan sapi bali betina Prodruktif tahun 2011 yang diterima Kelompok Tani ternak di kabupaten Karangasem;
- bahwa Saksi tidak pernah mendampingi kelompok Tani ternak pucang sari dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterimanya pada tahun 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 32 **Saksi Drh. I KETUT SUARDITA**, Lahir Perasi, 08 September 1974, Umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan **PNS (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem, 26 September 2008 sampai sekarang)**, alamat, Br.Dinas Perasi Kaler, Desa Pertama, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem. (*selaku anggota Team reproduksi Kegiatan Penyelamtansapi bali betina Produktif tahun 2011 di kabupaten Karangasem*)pada pokoknya menerangkan:

- bahwasebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan Sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem namun surat keputusannya baru dikasih oleh Ir. I GEDE SURYA PUTRA pada tanggal 15 Agustus 2014, sebelumnya hanya berdasarkan pemberitahuan Ketua team reproduksi bahwa saksi
- bahwaSaksisebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan sapi bali betina Prodruktif tahun 2011 yang diterima Kelompok Tani ternak di kabupaten Karangasem.
- bahwa saksi tidak pernah mendampingi kelompok Tani ternak pucang sari dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterimanya pada tahun 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 33 **Saksi Ir. I PUTU SUMANTRA, M.App.Sc**, Lahir Ende Flores, tanggal 19 September 1958, Umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-2, pekerjaan PNS (**sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dari tanggal 11 Januari 2010 sampai sekarang**),alamat Jalan Siulan, Gang, Cempaka No 3 Br. Gunung, Ds. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. (*Lekaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011*)pada pokoknya menerangkan:

- bahwa Saksi sebagai Kepala Dinsa Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dari Tanggal 11 Januari 2010 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali, yang bertugas mengkoordinasikan rencana Kegiatan dan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyusun kebijakan umum, pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Bali, mengkoordinasikan pembagian tugas kepada kepala Bidang, sekretaris dan kepala UPT, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan yang dilakukan oleh staf Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Bali, menilai Kenerja staf, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tahun 2011 telah mengalokasikan Dana Bansos sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Kabupaten Karangasem Dana dari tugas pembantuan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif sesuai Dipa Nomor 1894/018-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010.

- bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Dana yang dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tahun 2011 di Kabupaten Karangasem sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 100/03-N / HK / 2011 tanggal 25 Januari 2011.
- bahwa dalam mengalokasikan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 di Kabupaten Karangasem saksi membentuk team Kegiatan diantaranya
 - Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Staf Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor : 524 / 3394 / DISNAK tanggal 6 Juni 2011, dalam Surat Keputusan tersebut saksi sebagai team pembina selaku Pengarah, kemudian Ketua Team pembina adalah Drh. I GEDE PUTRAN JAYA dan anggota Team Pembina lainnya tercatat pada Surat Keputusan tersebut, yang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Petunjuk Pelaksana Kegiatan (Juklak).
 - b. Melakukan seleksi / Verifikasi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) atas usulan team teknis Kabupaten / kota.
 - c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - d. Mengusulkan Calon Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - e. Melakukan Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi serta pengendalian kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011.
 - f. Menyusun dan melaporkan perkembangan Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 kepada kepala dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Ditjen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Petnis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Staf Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor : 524 / 3393 / DISNAK tanggal 6 Juni 2011, yang mempunyai Tugas :

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan (Juknis).
 - b. Melakukan seleksi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) bersama dengan team pembina Provinsi Bali melakukan verifikasi membuat berita acara calon penerima diketahui oleh kepala Dinas Peternakan Kabupaten.
 - c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - d. Memberikan Persetujuan pencairan Dana dari Bank kepada Kelompok peternak penerima.
 - e. Mendampingi peternak penerima untuk melakukan teknis kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktif pada tahun 2011.
 - f. Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada kepala Dinas Peternakan Kabupaten yang kemudian diteruskan ke Kepala Dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Peternakan RI.
- Team Reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Staf Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor : 524 / 4232 / DISNAK tanggal 8 Juli 2011, yang mempunyai tugas :
- a. Melakukan seleksi terhadap Sapi Bali Betina Produktif.
 - b. Melakukan Diagnosa Sapi Bali Betina Produktif/ majir/ striil.
 - c. Menetapkan Sapi Bali Betina Produktif yang terseleksi.
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Peternakan Kabupaten / kota.
- bahwa yang bisa mendapatkan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 adalah kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman berternak Sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, 9 anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat, kemudian Dana yang telah diterima oleh kelompok harus digunakan untuk penyelamatan atau membeli sapi Bali Betina yang produktif untuk mengindari pemotongan / penjualan ternak sapi Bali Betina yang masih produktif.

- bahwa Mekanisme untuk mendapatkan Dana kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif sesuai Dipa pada tanggal 20 Desember 2010, bahwa bagian Bidang Produksi di dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali sebelum dibentuk team, tugas dari Produksi yang mensosialisasikan kepada Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, bahwa ada Dana Dipa untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif untuk tahun 2011, dalam sosialisai tersebut dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali meminta Dinas Peternakan Kabupaten untuk mensosialisasikan kepada kelompok-kelompok ternak untuk mengajukan menjadi calon penerima Bantuan Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif, setelah sosialisasi oleh Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan provinsi Bali tentang kegiatan tersebut, kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan meminta kepada Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem untuk mengirim nama-nama yang akan menjadi team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi bali Betina Tersebut yang mantinya team teknis tersebut bertugas untuk melakukan Penelitian Calon Kelompok Penerima dan calon Lokasi (CP / CL), kemudian, setelah Team teknis melakukan CP / CI hasilnya di Verifikasi oleh Team Pembina Provinsi bersama-sama team teknis turun Kelapangan ke Kelompok Calon Penerima Kegiatan untuk memastikan apakah kelompok yang di CP / CI oleh team Teknis benar ada terbentuk, setelah di verifikasi oleh Team, kemudian team Pembiana dan team teknis kegiatan memusyawarahkan dengan Kelapa Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Kepala Dinas Peternakan keluatan dan perikanan Kabupaten Karangasem ke pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bali untuk bisa ditetapkan sebagai kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif oleh Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, kemudian saya selaku kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan dari tanggal 11 Januari 2010 membuat Surat Keputusan (SK) Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif, setelah ada Sk kemudian kelompok Penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan

Dana yang diketahui oleh Team teknis, selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di proses untuk pencairannya ke Rekening kelompok Penerima, setelah Dana Di rekening Kelompok kemudian harus digunakan oleh Kelompok Penerima untuk membeli Komponen-komponen yang sudah diusulkan oleh Kelompok sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan kelompok penerima harus menggunakan Dana yang diterima sesuai Juklak dan Juknis serta didampingi oleh Team teknis dan team Reproduksi, yang mana kelompok dalam pembelian sapi bali Betina Produktif harus terlebih dahulu mendapatkan surat Keterangan sehat dari dokter Hewan dalam hal ini Team Reproduksi Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem.

- bahwa untuk Kabupaten Karangasem yang mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 adalah Kelompok Tani ternak Pucang sari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan Kelompok Tani Ternak Pujung Sari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terbentuk di Banjar Dinas Bunga, Ds. Ban, kec. Kubu, Kab. Karangasem sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali Nomor : 524 / 5640 / DISNKA tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011.
- bahwa ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari adalah MANGKU LABA namun anggota kelompoknya tidak diketahui karena tidak ada proposal yang diterima oleh saksi.
- bahwa kapan tepatnya Dana Bansos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer Kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari saksi tidak ingat.
- bahwa Dana Bansos APBN tahun 2011 yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari diberikan / Transper sebanyak tiga tahap ke rekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari melalui Bendahara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali satker 06, yang mana tahap I sebesar 40% sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah Dana tahap I sudah digunakan dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan melaporkan ke Team Pembina oleh team Pembina diteruskan Kepada KPA dan atau selaku kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali, kemudian setelah dicek Laporannya dan sesuai baru tahap ke II sebanyak 30% sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bisa dicairkan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari atas rekomendasi team teknis Kabupaten Karangasem, setelah dana ditarik untuk tahap II dan digunakan sesuai RUK mengacu pada Juklak dan juknis, setelah tahap II selesai dan membuat laporan pertanggungjawab diterima oleh Team pembina Provinsi Bali dan diteruskan kepada KPA serta selaku Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Bali baru bisa menarik uang untuk tahap III sebanyak 30% sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan rekomendasi team teknis Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, setelah kelompok menerima Rekomendasi baru menarik Dana untuk tahap III dan harus digunakan sesuai RUK mengacu pada Juklak dan Juknis dan membuat laporan secara tertulis.

- bahwa Dana Bansos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus digunakan untuk Menyelamatkan sapi Bali Betina Produktif, pembuatan kandang sapi, pembelian Pakan, obat-obatan dan untuk Jasa Pendamping Kelompok Kriteria Sapi Bali Bali Betina Produktif yang harus diselamatkan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari atas Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 adalah sapi Bali Betina yang ada Rumah Potong Hewan (RPH) setempat, di Pasar-pasar Hewan, di kelompok sekitar yang sapi Betinanya mau dijual yang mana sebelum sapi Betina di Beli harus terlebih dahulu mendapatkan Keterangan sehat dan produktif dari Dokter Hewan dalam hal ini didampingi oleh Team Reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi bali Betina Produktif oleh Team dilaporkan secara tertulis kepada kepala Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem, kemudian Sapi-sapi Betina yang diselamatkan dan dibeli harus dipelihara di kandang Kelompok Tani Kelompok Tani ternak Pucang sari dan bisa dijual apa bila anaknya juga induknya jika tidak produktif lagi agar bisa melakukan penyelamatan / membeli sapi Betina yang masih produktif dan mau dipotong oleh Rumah Potong Hewan, oleh Kelompok atau dijual di Pasar-pasar Hewan, kemudian Kegiatan harus dilaporkan secara berkala setiap bulan atau tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten karangasem, oleh Kepala Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten karangasem diteruskan kepada Kepala dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali.
- bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Penyelamatan Kelompok Tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak Pucang sari juga harus didampingi oleh Team teknis Kegiatan dalam hal melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, teknis kegiatan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari dan membuat laporan secara tertulis dilaporkan Kepada kepala dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem diteruskan kepada Kepala dinas peternakan provinsi Bali.

- Bahwa dalam Kegiatan Penyelamatan sapi bali Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari Team Pembina bertugas melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, melakukan Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan kemudian menyusun dan melaporkan perkembangan Kegiatan Penyelamatan yang dilakukan oleh Kelompok Tabi ternak Pucang sari kepada kepala dinas peternakan Provinsi Bali.
- bahwa dana yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari sesuai Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011
- bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani ternak Pucang sari saksi baru menerima pada tanggal 13 Agustus 2014 dari Drh. I GEDE PUTRAN JAYA.
- bahwa sampai saat ini dari tahun 2011 tidak mengetahui perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 karena tidak ada laporan secara tertulis diterima dari Kelompok maupun dari Kepala dinas peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, juga dari Team teknis Kegiatan pada tahun 2011 dan juga dari Team pembina kegiatan tersebut.
- bahwa dalam pemasangan mikrochip / aerteg oleh Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang diterima kelompok Penerima tahun 2011 di Kabupaten Karangasem adalah kewenangan dari Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi bali Betina Produktif tahun 2011, untuk kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada laporan secara tertulis yang diterima adanya pemasangan mikrochip / aerteg atas sapi Bali Betina Produktif yang dibeli menggunakan Dana Bansos Kegiatan yang diterima pada tahun 2011.
- bahwa tidak ada laporan secara tertulis dibuat oleh Team Teknis maupun oleh Team pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang sari pada tahun 2011 sehingga data / dokumen untuk seleksi, penilaian, identifikasi juga verifikasi yang dilakukan kepada Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada Di Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali dan tidak ada pada team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif.

- bahwa atas dasar laporan Lisan hasil seleksi/ identifikasi dan hasil seleksi / Verifikasi yang dilakukan oleh Team Teknis juga team Pembina Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 dan juga adanya Rekomendasi dari Kepala Dinas peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem an. Drh. I KETUT ARTAMA, M.Si diterbitkanlah Surat Keputusan (SK) oleh Saksi selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan nomor : 524 / 5640 / DISNKA tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 yang pada Surat keputusan tersebut tercatat Nama Kelompok Tani ternak Pucang sari sebagai penerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011, yang mana untuk pencairan Dananya ke Kelompok Tani ternak Pucang sari dilakukan / diurus oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Provinsi Bali dan juga Bendahara Dinas Peternakan Provinsi Bali

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 34 **Saksi Drh. I GEDE PUTRAN JAYA**, Lahir Denpasar, 30 Agustus 1959, Umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Balai Inseminasi Buatan Daerah yang (UPTBIBD) sejak Bulan Pebruari 2012 yang berkantor di Kec. Baturiti, Kab. Tabanan**), alamat Jalan Ratna No.14, Br. Pagan Kaje, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar. (**Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sebagai Ketua**) **pada pokoknya menerangkan**

- bahwa pada tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem Dinas Peternakan Provinsi Bali mengalokasikan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina produktif Dana APBN tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai DIPA yang sudah ada.
- bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran atas Dana yang dialokasikan tersebut adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali an. Ir. I PUTU SUMANTRA, M.App.Sc
- bahwa Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Produktif pada tahun 2011 adalah Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kelompok Penerima untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan dengan cara membeli Sapi Betina Produktif dengan menggunakan Dana kegiatan yang diterima, yang mana sapi Bali Betina yang diselamatkan / dibeli adalah sapi betina produktif yang akan dijual oleh Kelompok ternak, Sapi Betina produktif yang mau dipotong di Rumah Potong Hewan (RPA) sekitar Kelompok, Sapi Betina Produktif yang diperjual belikan di pasar-pasar hewan, sapi-sapi betina Produktif seperti itulah yang harus diselamatkan / dibeli oleh kelompok penerima untuk diselamatkan agar tidak dijual, dipotong, kemudian sapi betina yang dibeli oleh Kelompok penyelamat harus ditaruh dan dipelihara oleh anggota kelompok penerima dikandang Kelompok, kemudian jika sudah mempunyai anak, anaknya sapi boleh dijual, sapi betina yang sudah tidak produktif boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk melakukan penyelamatan lagi, sehingga kegiatan oleh kelompok berlanjut terus menerus, dalam melakukan kegiatannya kelompok harus melaporkan secara tertulis perkembangan Kegiatan kepada Kepala Dinas peternakan, kelautan dan perikanan kabupaten / kota secara berkala setiap bulan atau tiga bulan sekali.

- bahwa mekanisme pengalokasian Dana kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 adalah Setelah ada DIPA Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tersebut dari Dinas Peternakan Provinsi Bali membuat Julklak dan SK Team Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif, setelah Julklak dan SK dibuat dari Dinas Peternakan Provinsi Bali Mensosialisasikan Kegiatan tersebut Kepada seluruh Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan Kabupaten Kota, setelah mensosialisasikan kepada Dinas Kabupaten, dari Kabupaten menyosialisasikan lagi ke Masyarakat / KelompokTani ternak tentang adanya Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang mana Dipanya telah tercantum dalam dipa APBN 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali, setelah disosialisasikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten / Kota baru Kelompok mengajukan Proposal Mohon Bantuan untuk Kegiatan penyelamatan tersebut ke Dinas Peternakan Kabupaten, setelah proposal masuk kedinas kabupaten, kemudian dilakukan Identifikasi terhadap Kelompok-Kelompok yang mengajukan Proposal (CP/ CL) oleh Dinas Peternakan Kabupaten untuk melakukan pengecekan kebenaran Kelompok yang mengajukan proposal, setelah dilakukan CP/ CL oleh Dinas Peternakan Kabupaten dilakukan penilaian oleh Team Kabupaten untuk menentukan dua Kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima Kegiatan Penyelamatan tersebut, berdasarkan penilaian Kabupaten baru oleh Kabupaten mengusulkan ke Dinas Peternakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Provinsi Bali untuk dilakukan verifikasi atau pengecekan kembali kelengkapan tentang dua Kelompok yang diasulkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten, setelah dilakukan ferivikasi kelengkapan oleh Team dinas Peternakan Provinsi dan Team Dinas Peternakan Kabupaten, kemudian dari Team Dinas Peternakan Kabupaten membuat Rekomendasi terhadap dua kelompok yang dipilih untuk diusulkan ditetapkan menjadi Calon kelompok penerima, berdasarkan rekomendasi Dinas Peternakan Kabupaten Team pembina Dinas Peternakan Provinsi Bali mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi Bali untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima Kegiatan dengan menerbitkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali tentang penetapan Kelompok penerima Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011, setelah Kelompok ditetapkan sebagai penerima kemudian dipanggil bersama dengan team teknis Kabupaten ke Dinas Peternakan Provinsi untuk kembali menerima sosialisasi untuk penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah selesai sosialisasi RUK, Penyusunan Perjanjian Kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitme(PPK) dengan masing-masing Kelompok Penerima oleh PPK, dan setelah membuat surat perjanjian kersama tersebut mulailah Proses pencairan dana ke Rekening kelompok Penerima yang dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Bali bersama Ketua Kelompok.

- bahwa untuk Kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang dialokasikan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dibentuk team Kegiatan yaitu Team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Team Teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Team Reproduksi Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
- bahwa dalam Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang dialokasikan untuk Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 saksi sebagai Ketua Team Pembina Kegiatan Penyelamatan tersebut, yang bertugas :
 - a. Menyusun Petunjuk Pelaksana Kegiatan (Juklak).
 - b. Melakukan seleksi / Verifikasi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) atas usulan team teknis Kabupaten / kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - d. Mengusulkan Calon Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - e. Melakukan Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi serta pengendalian kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011.
 - f. Menyusun dan melaporkan perkembangan Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 kepada kepala dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Ditjen.
- bahwa untuk Kabupaten Karangasem yang mendapatkan Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina produktif pada tahun 2011 adalah Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar Dinas Bunga, Ds.Ban, kec. Kubu, kab. Karangasem.
 - bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari sebagai penerima Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tercantum dalam Surat Keputusan (SK) kkepala Dinas Peternakan Provinsi Bali tahun 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang sari.
 - Saksi menerangkan bahwa dalam Penerimaan Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011 oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif atas dasar pengajuan Proposal oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA ke Dinas peternakan, kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem kemudian dilakukan seleksi / identifikasi, Calon Penerima / Calon Lokasi (CP / CL) oleh Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem kemudian setelah dilakukan seleksi / identifikasi baru bersama-sama dengan Team pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif tahun 2011 dilakukan Verifikasi terhadap Kelompok Tani ternak Pucang sari dan dinyatakan layak menerima Dan kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011, kemudian oleh Team Pembina dilaporkan kepada Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Secara resmi untuk diterbitkan Surat Keputusan penetapan Kelompok Penerima Dana Kegiatan.

- bahwa tidak ada laporan secara tertulis dibuat oleh Team Teknis maupun oleh Team pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang sari pada tahun 2011 sehingga data / dokumen untuk seleksi, penilaian, identifikasi juga Verifikasi yang dilakukan kepada Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada Di Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali di team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif.
- bahwa sesuai dengan data yang diberikan oleh Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina prduktif Kabupaten Karangasem tahun 2011 pada tanggal 4 Agustus 2014 bahwa ada 8 kelompok Tani ternak yang mengajukan Proposal dan diseleksi serta di verifikasi oleh team.
- bahwa saksi dari proposal awal adanya Dipa penyelamatan Sapi Bali betina Produktif untuk Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 tidak pernah ikut turun ke Lapangan baik saat melakukan verifikasi terhadap kelompok Calon Penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif tersebut, sampai dengan Kelompok Tani ternak Pucang sari sebagai penerima kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tidak pernah turun ke Kelompok sampai dengan sekarang.
- bahwa yang turun kelapangan pada saat itu melakukan verifikasi kelompok Tani ternak Pucang sari adalah **Ir. PUTU ARYA MANUBAWA** tercatat sebagai anggota Team pembina dalam kegiatan penyelamatan tersebut, namun tidak ada laporan secara tertulis yang dibuat.
- bahwa nama ketua KelompokTani ternak Pucang Sari adalah MANGKU LABA sesuai proposal yang diajukan dengan anggota Kelompok masing-masing atas nama :
 1. MANGKU LABA
 2. NI WAYAN SAYANG
 3. I KETUT DARMA
 4. I NENGAH SINDU
 5. I NYOMAN MAMIK
 6. I KETUT GEWAR
 7. NI WAYAN SUKARIASIH
 8. I WAYAN REPEK
 9. I WAYAN MARGI
 10. I NYOMAN GANTI
 11. I KETUT MERGEG
 12. I MANGKU NEKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. I WAYAN MBI ADNYANA
14. I WAYAN TUNAS
15. NI MADE SUMERTAYANTI
16. NI KETUT PUDAK
17. NI NENGAH SRI WAHYUNI
18. I KETUT MAWA
19. I NYOMAN WAGE
20. I MANGKU SUKAR.

- bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu apakah Dana yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari sudah digunakan apa belum karena belum ada laporan yang diterima dari kelompok Tani ternak maupun dari Team Teknis Kabupaten Karangasem.
- bahwa dari tahun 2011 sampai sekarang Bulan Agustus 2011 tidak mengetahui perkembangan Kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif yang laksanakan Kelompok Tani ternak Pucang sari karena tidak ada laporan yang diterima secara tertulis sehingga data dan dokumen perkembangan kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif yang dilaksanakan Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan provinsi Bali maupun Team pembina kegiatan tahun 2011.
- bahwa sesuai juklak dan juknis yang dibuat bahwa Dana Yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus digunakan untuk menyelamatkan / membeli Sapi Bali Betina Produktif yang mau dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) setempat, di Pasar- pasar Hewan, di Kelompok Ternak yang kemudian dipelihara di kandang dikelompok Tani ternak Pucang sari kemudian sapi yang sudah melahirkan anaknya boleh dijual, kemudian induk sapi Betina yang sudah tidak produktif boleh dijual dan hasil penjualan digunakan kembali untuk melakukan penyelamatan Sapi Betina Produktif sehingga kegiatan berlangsung terus.
- bahwa dalam pembelian Sapi Bali betina Produktif Kelompok Tani ternak Pucang sari harus didampingi dokter hewan dalam pembelian Sapi Betina dalam hal sudah ada team Reproduksi yang bertugas pendamping Kelompok Tani ternak Pucang sari untuk melakukan Pengecekan terhadap Sapi bali betina yang akan di Beli apakah masih Produktif dan sehat dan jika produktif diberikan surat keterangan baru boleh di beli oleh Kelompok tani ternak Pucang sari.
- bahwa untuk pemasangan microcip/ aerteg atas Sapi Betina yang dibeli kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana kegiatan penyelamatan Sapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung yang diterima pada tahun 2011 dilakukan oleh Kelompok sendiri dan melaporkan Kepada kepala dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem secara tertulis kemudian diteruskan Ke Dinas peternakan provinsi Provinsi Bali, namun sampai saat ini tidak ada diterima laporan secara tertulis untuk pemasangan Micorcip / Earteg atas sapi Betina yang dibeli Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sehingga data / dokumen tidak ada di dinas Peternakan dan kesehatan hewan provinsi Bali maupun Team Pembina Kegiatan tahun 2011.

- bahwa jika sapi betina produktif yang dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari di berikan oarang lain diluar kelompok memelihara (ngadas) harus berdasarkan Berita Acara Kelompok Tani ternak Pucang sari dan melaporkannya ke Dinas peternakan baik provinsi maupun Kabupaten Karangasem, tetapi untuk Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada Berita Acara pengadasan Sapi yang dilaporkan secara tertulis pada tahun 2011 sehingga tidak ada Data / Dokumen Berita Acara tersebut di Dinas peternakan dan kesehatan Hewan provinsi bali maupun di Team Pembina Kegiatan tahun 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 35 **Saksi Ir. PUTU ARYA MANUBAWA**, Lahir Tabanan, 22 Nopember 1960, Umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Kepala Seksi Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dari tahun 2010 yang merupakan Bagian Bidang Produksi**), alamat Jalan Pendidikan, Gang Baja I No.6, Desa Sudekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. (**Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sebagai sekretaris**) pada pokoknya menerangkan :
- bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dari tahun 2010 yang merupakan Bagian Bidang Produksi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali.
 - bahwa tugas sebagai Kepala Seksi Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali adalah menangani kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan perbibitan Ternak diantara ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Babi, unggas, dan Kelinci serta budidaya Ternak yang bertanggungjawab kepada kabid Produksi karena tugasnya bagian dari Bidang Produksi.
 - bahwa pada tahun 2011 Dinas Peternakan Provinsi Bali mengalokasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif di Kabupaten Karangasem sebesar Rp.1.000.000.000,- (milyar rupiah) APBN tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali sesuai DIPA yang telah ada.

- bahwa mekanisme untuk mendapatkan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 adalah dari Dinas Peternakan Provinsi Bali mensosialisasikan Kegiatan tersebut Kepada seluruh Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan Kabupaten Kota , setelah mensosialisasikan kepada Dinas Kabupaten dari Kabupaten mensosialisasikan lagi ke Masyarakat / Kelompok Tani ternak tentang adanya Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang mana Dipanya telah tercantum dalam dipa APBN 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali, setelah disosialisasikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten / Kota baru Kelompok mengajukan Proposal Mohon Bantuan untuk Kegiatan penyelamatan tersebut ke Dinas Peternakan Kabupaten, setelah proposal masuk kedinas kabupaten, kemudian dilakukan Identifikasi terhadap Kelompok-Kelompok yang mengajukan Proposal (CP/ CL) oleh Dinas Peternakan Kabupaten untuk melakukan pengecekan kebenaran Kelompok yang mengajukan proposal, setelah dilakukan CP/ CL oleh Dinas Peternakan Kabupaten dilakukan penilaian oleh Team kabupaten untuk menentukan dua Kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima Kegiatan Penyelamatan tersebut, berdasarkan penilaian Kabupaten baru oleh Kabupaten mengusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk dilakukan verifikasi atau pengecekan kembali kelengkapan tentang dua Kelompok yang diusulkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten, setelah dilakukan verifikasi oleh team dinas Peternakan Provinsi dan Team Dinas Peternakan Kabupaten membuat Rekomendasi terhadap dua kelompok yang dipilih untuk diusulkan ditetapkan menjadi Calon kelompok penerima, berdasarkan rekomendasi Dinas Peternakan Kabupaten Team pembina Dinas Peternakan Provinsi Bali mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi Bali untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima Kegiatan dengan menerbitkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas tentang penetapan Kelompok penerima Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011, setelah ditetapkan kemudian kelompok penerima dan team teknis Kabupaten dipanggil ke Dinas Peternakan Provinsi untuk kembali menerima sosialisasi untuk penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah selesai sosialisasi RUK, Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masing-masing Kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan oleh PPK, dan setelah membuat surat perjanjian bersama sama tersebut mulailah proses pencairan dana ke Rekening kelompok Penerima yang dikerjakan oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Bali bersama Ketua Kelompok.

- bahwa untuk Kabupaten Karangasem kelompok yang mendapatkan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 adalah Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Kelompok Tani ternak Pujung sari yang terbentuk di Banjar Dinas Bunga, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari pada tahun 2011 untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif atas dasar pengajuan proposal oleh kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA.
- bahwa ketika itu tahun 2011 dari Data yang diberikan oleh DinasPeternakanKabupaten Karangasem pada tanggal 4 Agustus 2014 ada 8 (delapan) Kelompok yang mengajukan Proposal dan di CP / CL oleh Dinas Peternakan Kabupaten karangasem.
- Bahwa Dana yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari pada tahun 2011 untuk Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif di tranfer ke Rekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang diproses oleh Bendahara pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Bali dalam tiga tahap yaitu : tahap pertama sebanyak 40% sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), harus digunakan sesuai RUK Kelompok yang mengacu pada Juklak dan juknis Kegiatan, setelah kegiatan tahap satu selesai dilaksanakan dan telah membuat laporannya secara tertulis dan dilaporkan kepada kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali oleh kelompok dan dilaporkan Kepada Kepala Dinas peternakan provinsi Bali melalui Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem baru kemudian di transper tahap kedua sebanyak 30% sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dana baru boleh ditarik dari Rekening Kelompok oleh ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA bersama dengan Sekretaris dan bendahara kelompok setelah ada Rekomendasi dari Team Teknis Kegiatan, setelah uang ditarik oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari harus digunakan sesuai RUK Kelompok mengaju pada Juklak dan juknis Kegiatan, setelah selesai melaksanakan Kegiatan Kedua kemudian dibuatkan laporan pertanggungjawab secara tertulis oleh kelompok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaporkan kepada Kepala Dinas peternakan provinsi Bali melalui Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem begitu juga untuk tahap ketiga sebanyak 30% sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh jutarupiah) sama mekanismenya seperti tahap satu dan tahap dua.

- bahwa Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus digunakan untuk Kegiatan Penyelamatan sapi bali Betina Produktif, untuk pembuatan Kandang, untuk pakan, untuk obat-obatan dan uang jasa pendamping Kelompok.
- bahwa Sapi Betina yang boleh di Beli / di selamatkan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari adalah Sapi betina Produktif yang mau di potong di Rumah Potong Hewan (Rpa) setempat, Sapi betina Produktif yang dijual belikan di Pasar –pasar hewan dan Sapi Betina Produktif yang akan dijual oleh Kelompok sekitar kelompok Tani ternak Pucang sari, yang mana dalam pembelian sapi betina Produktif tersebut Klompok harus didampingi oleh Team teknis untuk mendampingi cara teknisnya dan team Reproduksi karena sebelum Sapi betina dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari harus terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan sehat dan produktif dari dokter hewan dalam hal ini team Reproduksi Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011.
- bahwa setelah sapi betina produktif dibeli oleh kelompok tani ternak pucang sari harus ditaruh di kandang kelompok tani ternak pucang sari dan dipelihara oleh anggota kelompok Tani ternak pucang sari kemudian jika sapi betina sudah mempunyai anak, anaknya bisa dijual, kemudian jika induknya sudah tidak produktif bisa dijual kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk melakukan kegiatan penyelamatan Sapi bali betina berikutnya yang harus dilakukan terus menerus oleh kelompok Tani ternak Pucang sari.
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari dan team teknis harus membuat laporan perkembangan kegiatan penyelamatan sapi Betina produktif yang dilaksanakan tersebut secara berkala setiap bulan atau setiap tiga bulan sekali kepada kepala Dinas peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali.
- bahwa yang berwenang untuk memasang mikrocip / aerteg pada sapi-sapi betina yang dibeli kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011 menggunakan Dana Bansos kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif adalah Team teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produktif tahun 2011 namun oleh Team teknis maupun oleh kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada laporan secara tertulis tentang pemasangan microcip / aerteg yang dipasang pada sapi Betina produktif yang dibeli oleh kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sehingga dokumen pemasangan microcip / aerteg untuk kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada di dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali maupun pada team pembina Kegiatan tahun 2011.

- **Saksi menerangkan bahwa jika kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA memberikan orang lain diluar kelompok untuk memelihara sapi yang dibelinya harus berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kelompok dan dilaporkan kepada Dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi bali, namun MANGKU LABA tidak ada membuat Berita acara tersebut sehingga dokumen untuk Berita Acara pengadaan sapi Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak tidak ada di Dinas peternakan dan kesehatan Hewan provinsi Bali.**
- Saksi menerangkan bahwa ketika melakukan verifikasi bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari benar ada karena terpasang Papan nama kelompok tani ternak Pucang sari dirumahnya MANGKU LABA dan pada saat itu menurut keterangan saksi bahwa ada anggota yang ditunjukan oleh MANGKU LABA namun saksi tidak bertanya kepada orang yang dihadirkan oleh MANGKU LABA apakah benar sebagai anggota kelompok Tani ternak pucang sari atau tidak. Hanya berdasarkan keterangan MANGKU LABA saja dan berdasarkan proposal yang diajukan bahwa benar kelompok Tani ternak Pucang sari terbentuk.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

36 **Saksi Ir. I MADE BUDIASA ASTAWA**, Lahir Denpasar, 11 Pebruari 1962, Umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali**), alamat Jl. Thamrin Gang I No. 7A Denpasar, Br. Tegal Linggah, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, sesuai No. KTP : 5171031102620019. (**selaku Team Pembina Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011**) pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi sebagai Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 namun untuk Dana yang dialokasikan di Kabupaten saksi tidak ikut dalam kegiatannya.
- bahwa saksi sebagai Team Pembina berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali tahun 2011 dengan Nomor : 524/3391Disnak tanggal 6 Juli 2011 tentang Penetapan Tim Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penyelamatan Sapi Betina Bali Produktif tahun 2011

- Saksi menerangkan bahwa tugas team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif tahun 2011 adalah :
 - a. Menyusun Petunjuk Pelaksana Kegiatan (Juklak).
 - b. Melakukan seleksi / Verifikasi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) atas usulan team teknis Kabupaten / kota.
 - c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - d. Mengusulkan Calon Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - e. Melakukan Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi serta pengendalian kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011.
 - f. Menyusun dan melaporkan perkembangan Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 kepada kepala dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Ditjen.
- bahwa sebagai anggota team Pembina Kegiatan Penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011, tidak pernah ikut melakukan Kegiatan ke Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 dalam kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Ternak Penerima, baru pada tanggal 18 Juli 2014 saksi diajak oleh Drh. I WAYAN MARDIANA M. M. yang menjabat Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk melakukan pengecekan ke Kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem untuk mengecek populasi sapi dan kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari.
- bahwa pada waktu melakukan pengecekan pada tanggal 18 Juli 2014 bahwa MANGKU LABA menunjukan sebanyak 139 ekor sapi yang menurut saksi dikadaskan (dipelihara) oleh Orang lain diluar Kelompok, namun menurut saksi bahwa tidak ada Berita Acara yang dibuat oleh Kelompok Tani Ternak Pucang sari dalam memberikan orang lain memelihara sapi tersebut.
- bahwa tidak ada melakukan pemasangan Microcip / aerteg pada sapi betina yang dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif, kemudian data / dokumen untuk pemasangan microcip / aerteg pun tidak ada dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada dilaporkan oleh Kelompok Tani Ternak Pucang sari an.

Ketua kelompok MANGKU LABA.

- bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2014 melakukan Pengecekan Sapi Ke Kelompok Tani Ternak Pucang Sari ke Rumahnya I MANGKU LABA kemudian I MANGKU LABA menunjukan Sapi disekitar rumahnya yang diakuinya milik anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari, kemudian I MADE JULIASA Als. KADEK JULI juga menunjukan Sapi dikandan sapi tetangganya dekat rumahnya yang diakuinya sapi milik kelompok Tani Ternak Pucang Sari dan kemudian ditunjukan Sapi di Rumah Kakaknya NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI di Ds. Sukadana , Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang diakuinya milik Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- bahwa ketika itu tahun 2011 sebelum Dana di cairkan ke Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA bersama-sama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI datang mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Nirmala Denpasar, begitu juga ketika I MANGKU LABA menandatangani administrasi ketika Dana mau Cair di Dinas Peternakan Provinsi Bali I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI ikut dengan I MANGKU LABA.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 37 **Saksi Ir. NI WAYAN LESTARI, MM**, Lahir Badung, tanggal 1 April 1968, Umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-2, pekerjaan PNS (Kepala Bidang Kesehatan Ternak dan Pemasaran di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dari tanggal 21 Juli 2014), alamat Ling. Kangin Sempidi, Desa, Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung. (**selaku Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011**), pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sakter Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kode satker 220013.06 yang membidangi semua Kegiatan yang ada di Dipa Nomor : 1894/018-06.4.01/20/2011, tanggal 20 Desember 2010, yang tercantum Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 atas dasar Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 100/03-N/HK/2011 tanggal 25 Januari 2011.
- bahwa Tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2011 Dipa Nomor : 1894/018-06.4.01/20/2011, tanggal 20 Desember 2010 adalah Membuat Keputusan dan mengambil tindak-tindkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di Unit kerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tugas-tugas saksi yang lainnya tercantum dalam Surat Keputusan tersebut.

- bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 adalah melaksanakan Pencairan Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Penetapan Kelompok Tani ternak Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor : 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 dengan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kelompok Penerima Dana kegiatan dengan saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yang mana Kelompok Penerima Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 harus mengajukan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok dan dua pengurus Kelompok kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Team teknis Kabupaten dan ditandatangani oleh Team Pembina Provinsi Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011, kemudian setelah adanya surat Perjanjian Kerja sama dengan Kelompok Penerima selanjutnya saksi menyetujui Rekapitulasi yang diajukan oleh Kelompok Penerima selaku Pejabat pembuat Komitmen 220013 (06) kemudian kelengkapan tersebut saksi serahkan Kepada, Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA selaku sekretaris Team Pembina Kegiatan Penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011, kemudian dari Team Pembinalah yang menyerahkan surat Kelengkapan dokumen ke Bendahara pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk selanjutnya tahap pencairan Dana ke Kelompok Tani Penerima Kegiatan.
- bahwa pada tahun 2011 benar telah menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara Ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA yang mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Ir. I PUTU SUMANTRA, M.App, Sc. Tertanggal 9 September 2011 dengan Nomor Surat perjanjian 524/5818/DISNAK/2011.
- bahwa bukan saksi yang membuat surat Perjanjian Kerja sama antara Ketua Kelompok Tani ternak Pucang Sari an. MANGKKU LABA pada saat itu, saksi hanya menandatangani saja surat perjanjian tersebut, menurut saksi yang membuat adalah Team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 Kabupaten Karangasem.
- bahwa Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Kelompok Tani ternak pucang sari pada tahun 2011 kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif harus digunakan untuk Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif dengan cara di Beli, yang mana sapi bali betina Produktif yang dibeli adalah yang masih produktif dan sehat yang mau di potong di RPH, di jual di Pasar Hewan sesuai dengan juklak dan juknis Kegiatan penyelamatan sapi Betina produktif tahun 2011.

- bahwa Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif harus dilakukan terus menerus oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari, karena setelah sapi betina dibeli harus dipelihara oleh Kelompok Tani ternak pucang sari pada Kelompok Tani ternak Pucang sari, kemudian jika sapi betina yang sudah dibeli beranak, anaknya boleh dijual dan digunakan untuk kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina selanjutnya, begitu juga jika induknya sudah tidak bisa produktif bisa dijual kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk melakukan penyelamatan berikutnya sehingga kegiatan ini berlanjut terus menerus.
- bahwa Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Ternak Pucang sari Harus dilaporkan secara tertulis Perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 secara berkala setiap sebulan ataupun tiga bulan sekali oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari melalui Team teknis Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif kabupaten karangasem, kemudian team teknis Kabupaten karangasem melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali secara berkala juga.
- bahwa Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 untuk Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina produktif sudah digunakan sesuai Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang yang diterima dari Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011 an. MANGKU LABA bahwa dana sudah digunakan dalam tiga tahap yang mana Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari saksi baru terima Pada tanggal 15 Agustus 2014 dari Ir. PUTU ARYA MANUBAWA Sekretaris team Pembina kegiatan.
- bahwa saksi tidak ada menerima Laporan secara tertulis Perkembangan Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif tahun 2011 yang diterima Kelompok Tani ternak penerima di Kabupaten karangasem dari tahun 2011 sampai sekarang secara berkala karena tidak diwajibkan kepada saksi mengirimkan Laporan selaku PPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Dana yang sudah diberikan kepada Kelompok Tani ternak Pucang Sari tidak digunakan sesuai dengan kegiatan yang bisa ditarik, namun untuk Kelompok tani ternak penerima di kabupaten karangasem Dana sudah digunakan sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh ketua kelompok Tani ternak Pucang sari an. IMANGKU LABA dan sudah berdasarkan persetujuan team teknis Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem.

- bahwa Sumber Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang dialokasikan kepada kelompok Tani penerima pada tahun 2011 dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN tahun 2011.
- Saksi menerangkan bahwa kewenangan MANGKU LABA selaku Ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari yang telah menerima dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011 berwenang untuk menarik dana bantuan Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 bersama dengan bendahara dan sekretaris Kelompok, karena jika MANGKU LABA tidak sebagai Ketua kelompok tani ternak Pucang sari tidak berwenang untuk menarik dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang masuk Ke rekening Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 kemudian menggunakannya sesuai RUK Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- **Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Juklak dan Juknis berkaitan dengan penyelamatan sapi betina yang berhak menerima bantuan sapi adalah warga desa dimana kelompok itu berada dan uang yang diterima oleh kelompok harus dibelikan sapi betina yang sebelumnya diperiksa oleh Tim teknis dan Reproduksi Kabupaten, apabila hal itu tidak dilakukan tentunya merupakan penyimpangan dalam Juklak dan Juknis**

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 38 **Saksi Drh. I KETUT ARTAMA, M.Si**, Lahir Sedahan Manggis, tanggal 10 Pebruari 1964, Umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-2, pekerjaan PNS (**Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dari PLT mulai tanggal 5 Pebruari 2011 dan dilantik sejak tanggal 5 Pebruari 2012**), alamat Br. Dinas Kanginan, Ds. Pesedahan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem. (**selaku Team Teknis dan Team Reproduksi Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina prouktif tahun 2011 di Kabupaten Karangasem sebagai Pengarah**) pada pokoknya



- bahwa saksi dari tanggal 5 Pebruari 2011 sampai tanggal 5 **Pebruarai 2012 sebagai PLT Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan** Kabupaten Karangasem dan kemudian dari tanggal 5 Pebruari 2012 sebagai Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem sampai sekarang yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Karangasem.
- bahwa pada tahun 2011 Dinas Peternakan Provinsi Bali mengalokasikan Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif untuk Kelompok Tani ternak.
- bahwa kelompok Tani ternak yang bisa mendapatkan Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina adalah kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman berternak Sapi, memiliki ternak sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat, kemudian Dana yang telah diterima oleh kelompok harus digunakan untuk penyelamatan atau membeli sapi Bali Betina yang produktif untuk menghindari pemotongan / penjualan ternak sapi Bali Betina yang masih produktif
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem dengan ketua MANGKU LABA menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali yang sekarang menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali.
- bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya pada tahun 2011 Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kegiatan Penyelamatan Sapi bali Betina produktif tersebut diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari karena langsung pencairan Dananya melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali kerekening Kelompok Tani ternak Pucang sari dalam Tiga Tahap, yang mana tahap I sebesar 40% sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditransfer kerekening kelompok Tani ternak pucang sari, namun saya tidak tahu kapan uang ditransfer oleh Provinsi, kemudian dilakukan pengamprahan lagi untuk tahap II setelah memberikan laporan hasil kegiatan uang yang diterima oleh Kelompok Tani ternak pucang sari pada tahap pertama ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Provinsi Bali oleh Kelompok, setelah adanya laporan penggunaan Dana tahap I baru bisa cair tahap II sebesar 30 % Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang langsung ditranfer kerekening kelompok oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali, kemudian kembali melakukan pengamprahan untuk tahap III setelah ada Laporan hasil Kegiatan Tahap II oleh Kelompok, baru setelah melaporkan kegiatan tahap II kelompok akan menerima tahap III sebesar Rp.30% sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang langsung masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari.

- bahwa yang menjadi leading sektor Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 adalah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali.
- bahwa dalam Kegiatan penyelamatan yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi selaku team teknis dan Team Reproduksi Kegiatan sebagai pengarah ketua Team teknis adalah Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA ketua Team Reproduksi Drh. I WAYAN KERTHYA
- bahwa ketika pada tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari menerima Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Proposal Kelompok Tani ternak Pucang sari yang diajukan oleh ketua Kelompok an. MANGKU LABA yang dalam Proposal permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, namun saksi lupa apakah Proposal diajukan ke Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem atau ke Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali karena menurut saksi terlalu banyak proposal yang masuk ke mejanya pada saat itu dan saksi baru membaca proposal Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tanggal 11 Agustus 2014 yang diberikan / ditunjukan oleh Ketua Team teknis Kabupaten Karangasem Ir. PUTU GEDE SURYA PUTRA.
- bahwa ketika Proposal diajukan oleh Ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari untuk menjadi calon Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi bali Betina Produktif pada tahun 2011 sudah dilakukan seleksi / identifikasi Ke Kelompok Tani ternak Pucang sari sebagai Calon Penerima / Calon Lokasi (CP / CL) oleh Ketua Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina Produktif tahun 2011 namun tidak ada laporan secara tertulis dibuat oleh ketua Team teknis dan dilaporkan kepada saksi yang ketika itu tahun 2011 masih selaku PLT Kepala Dinas peternakan Kelautan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peternakan Kabupaten Karangasem sehingga data / dokumen ketika melakukan seleksi tidak ada di Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem maupun di team teknis, kemudian setelah dilakukan Seleksi CP / CL, oleh Team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina produktif tahun 2011 dilakukan Verifikasi terhadap kelompok Tani ternak Pucang Sari bersama dengan team teknis kegiatan namun tidak ada Laporan secara tertulis yang dibuat ketika melakukan Verifikasi dan hanya melaporkan kepada saksi selaku PLT kepala Dinas Peternakan, kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem secara lisan oleh Ketua Team Teknis an. Ir. I GEDE SURYA PUTRA, sehingga data / dokumen saat melakukan Verifikasi tidak ada di Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten karangasem maupun di team teknis Kegiatan pada tahun 2011.

- bahwa tidak ada laporan secara tertulis yang diberikan kepada Team pembina Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011 tentang hasil Seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi (CP / CL) dan juga kepada kepala Dinas peternakan provinsi bali pada tahun 2011 untuk dilakukan Verifikasi terhadap kelompok Tani ternak yang menjadi Calon Peserta kegiatan penyelamatan pada tahun 2011 karena tidak ada laporan secara tertulis yang dibuat oleh Team Teknis dari hasil melakukan seleksi ketika pada tahun 2011 turun ke Kelompok yang mengajukan proposal untuk menjadi Calon peserta Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina produktif tahun 2011.
- bahwa ada tiga kelompok Tani ternak yang mengajukan Proposal dan di seleksi pada tahun 2011 sebagai calon penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif yaitu Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di banjar Dinas Puragai, Ds, Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem, Kelompok Tani ternak Pujung Sari yang terbentuk di banjar dinas Bunga, Ds. Pempatan, Kec. Kubu, kab. Karangasem dan Kelompok Tani ternak Pucang indah yang terbentuk di Banjar Dinas Pucang ds. Ban, kec. Kubu, Kab. Karangasem.
- bahwa saksi tidak pernah membuat rekomendasi terhadap kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebagai Kelompok Penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diajukan kepada Team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 maupun kepada Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali. Hanya berdasarkan laporan Lisan saja.
- bahwa saksi telah membuat surat Rekomendasi dan mengajukan kepada Kepala dinas peternakan provinsi bali pada tanggal 18 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penetapan Kelompok Tani ternak pucang sari sebagai pelaksana Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011 dengan Nomor surat Nomor : 524.1.1361 Prod/DPKP tanggal 18 Agustus 2011.

- bahwa saksi tidak tahu nama-nama Kelompok Tani ternak Pucang sari, yang ditahu hanya Ketua kelompoknya yaitu MANGKU LABA, karena saksi tidak pernah ikut turun Ke kelompok tani ternak pucang sari baik ketika melakukan seleksi pada tahun 2011 sebagai Calon Penerima Kegiatan maupun setelah dana Kegiatan diterima oleh kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011.
- bahwa Dana Bansos yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Juklak danjuknis Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.85% harus digunakan untuk menyelamatkan / membeli sapi bali betina Produktif, 15 %. Digunakan untuk pembuatan Kandang sap oleh Kelompok, untuk jasa pendamping kelompok, untuk rekording, untuk beli pakan, obat-obatan sapi yang dibeli, untuk administrasi, untuk membeli microcip.
- bahwa sapi-sapi Betina yang harus diselamatkan adalah Sapi betina yang masih produktif yang mau dipotong di Rumah potong Hewan (RPH) setempat, sapi Betina yang produktif yang dijual di Pasar-pasar Hewan setempat, Sapi Betina Produktif yang mau dijual oleh Kelompok sekitarnya.
- bahwa dalam penyelamatan / pembelian sapi betina kelompok Tani ternak Pucang sari harus didampingi oleh dokter hewan dalam hal ini Team Reproduksi Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif tahun 2011, karena sebelum sapi Betina di beli oleh dokter / Team reproduksi harus terlebih dahulu kesehatannya dan apakah masih produktif, jika dokter / team reproduksi sudah memberikan Surat Keterangan sehat dan Produktif terhadap sapi Betina yang mau diselamatkan baru bisa dibeli oleh Kelompok Tani ternak pucang sari.
- bahwa sapi Betina produktif yang sudah dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus ditaruh dalam kandang Koloni pada kelompok tersebut kemudian dipelihara oleh anggota Kelompok jika sudah beranak, anaknya boleh dijual, jika induknya sudah tidak produktif juga bisa dijual dan uang hasil penjualan bisa digunakan kembali untuk kegiatan penyelamatan selanjutnya sehingga kegiatan dilakukan terus menerus oleh kelompok tani ternak Pucang sari.
- bahwa kelompok tani ternak pucang sari harus melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77

- perkembangan kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang dilakukan dari tahun 2011.
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari telah menggunakan Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, yang mana saksi ketahui dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diberikan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 an. Ketua Kelompok MANGKU LABA.
 - bahwa ketika pada tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari membeli sapi betina sesuai Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat, saksi selaku Team Teknis dan team teknis Kegiatan lainnya tidak ada mendampingi dalam memberikan Teknis Kegiatan, kemudian selaku team reproduksi beserta Team Reproduksi lainnya tidak ada mendampingi Kelompok Tani ternak Pucang sari dalam melakukan kegiatan Penyelamatan / membeli sapi betina pada tahun 2011, saksi mengetahui Dana telah digunakan atas Dasar laporan Pertanggungjawaban yang dibuat Kelompok tani ternak Pucang sari pada tahun 2011.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang dilakukan oleh kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sudah sesuai atau tidak dengan juklak dan juknis karena tidak ada team teknis juga team reproduksi yang mendampingi dan membuat laporan secara tertulis.
 - bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan Kegiatan Penyelamatan Sapi bali Betina Produktif yang dilakukan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari dari tahun 2011 karena tidak ada laporan tertulis secara berkala setiap bulan atau setiap tiga bulan yang dibuat oleh kelompok Tani ternak Pucang sari maupun oleh team teknis Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 dan dilaporkan kepada saksi selaku kepala dinas peternakan Kelautan dan kesehatan hewan kabupaten karangasem sehingga data / dokumen perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif tidak ada di dinas peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem begitu juga di team teknis Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif tahun 2011 dan Kedinas Peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali oleh saksi tidak dilaporkan.
 - bahwa saksi baru pada tanggal 6 Agustus 2014 mengetahui perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari yang dilaporkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terulis melalui kedua team teknis Kegiatan yang mana menurut saksi jumlah sapiunya sekitar 130 ekor.

- bahwa tidak ada dari dinas peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem serta Team teknis Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif tahun 2011 tidak ada memasang microcip / aerteg terhadap Sapi Betina yang dibeli kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 karena dilakukan oleh kelompok, namun kelompok tani ternak pucang sari juga tidak ada melaporkan tentang pemasangan microcip / aereg ke Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem juga kepada Team teknis kegiatan tahun 2011 sehingga data / dokumen untuk pemasang mocrocip / aerteg sapi yang dibeli kelompok tani ternak pucang sari tahun 2011 tidak ada di dinas peternakan kalautan dan perikanan Kabupaten karangasem maupun di Team Teknis kegiatan tahun 2011.
- bahwa tidak ada dilaporkan tentang Berita acara pengkadasan sapi oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari pada tahun 2011.
- Saksi menerangkan bahwa ketika itu sekitar bulan April 2011 ada tiga orang yang menghadap kepada saksi dikantornya yang ketahui bernama I KADEK JULI, YANTI dan MANGKU LABA untuk menanyakan kepastian bahwa ada kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina Produktif, kemudian saksi menyarankan untuk mengajukan proposal Ke Provinsi

Atas Keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 39 **Saksi I WAYAN JATI Als. MANGKU JATI**, lahir puragai tahun 1961 umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (***Saksi tercatat sebagai Petugas pendamping Kelompok Tani ternak Pucang sari sesuai yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011***), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Petugas pendamping pada kelompok tani ternak pucang sari, dan saksi tidak tahu kelompok tersebut, tandatangan atas nama MANGKU JATI yang tercantum pada LPJ Kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana yang diterima untuk Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 bukan tandatangan saksi..
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh MANGKU LABA karena tercatat sebagai Petugas Pendamping Kelompok Tani ternak Pucang sari.

Atas Keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
40 **Saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI**, Lahir di Puragai tanggal 31

Desember 1967, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Tani, pendidikan SD tamat, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br.Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Saksi yang disebut oleh I MANGKU LABA menerima Sapi yang dibeli pd tahun 2011**) pada pokoknya menerangkan :

- bahwa nama istrinya saksi NI KETUT PUDAK, anaknya an. NI WAYAN SUKARIASIH dan Ibu tirinya an. NI NENGAH SRI WAHYUNI masuk sebagai anggota kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA, namun mereka tidak pernah ikut kumpul dan tidak ikut kegiatan yang dilakukan kelompok tani ternak pucang sari tersebut.
- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA yang merupakan sahabatnya satu Banjar Dinas Puragai.
- bahwasaksi kenal dengan NI MADE SUMERTAYANTI yang merupakan Adik menantunya yang berasal dan tinggal di Banjar Dinas Mekar Sari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.
- bahwasaksi pada tahun 2011 MANGKU LABA memberikan dirinya 49 sapi Betina milik Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- bahwa 49 sapi betina yang diberikan MANGKU LABA sudah diberikan orang lain untuk memelihara (ngadas) diantaranya diberikan : I WAYAN WENTEN yang tinggal didekat rumahnya untuk memelihara sebanyak 10 ekor, NYOMAN GIRI YASA alamat Banjar Dinas Puragai sebanyak 2 ekor, I WAYAN SOMA Banjar Asah sebanyak 2 ekor, NI WAYAN DEJI 1 ekor dekat rumah saksi, I KETUT SUAR dekat rumah saksi sebanyak 6 ekor, I WAYAN KARMA dekat rumah saksi 2 ekor, I KETUT CERITA dekat rumah saksi sebanyak 2 ekor, I WAYAN NGENTEG Banjar puragai sebanyak 2 ekor, NI WAYAN SOMA 2 ekor, MANGKU RENI sebanyak 2 ekor, I KADEK YUDI alamat Banjar Pule, sebanyak 2 ekor, I WAYAN TARKA alamat Banjar Samuh sebanyak 1 ekor, I KADEK SRI MANIS alamat banjar samuh sebanyak 3 ekor dan istrinya saksi an. NI KETUT PUDAK memelihara sebanyak 9 ekor.
- bahwa orang-orang tersebut diatas yang diberikan memelihara sapi betina pemberian MANGKU LABA tidak sebagai anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- bahwa ketika tahun 2011 MANGKU LABA mengajukan Proposal untuk mendapatkan dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina Produktif benar ikut bersama saksi bertemu dengan I PUTU ARYA Di kantor Dinas Peternakan Provinsi Bali dan saksi juga menerangkan bahwa benar pada waktu perbaikan Proposal tahun 2011 bersama-sama dengan I MANGKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABA, NI MADE SUMERTAYANTI bertemu dengan I PUTU SURYA PUTRA di kantor Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.

- bahwa keterangan saksi yang diberikan pada tanggal 30 Juli 2014 yang menerangkan bahwa benar menerima Sapi betina dari I MANGKU LABA sebanyak 49 ekor, keterangan tersebut saksi cabut, dan menerangkan bahwa bukan Sapi yang diterima namun uang yang diberikan oleh I MANGKU LABA sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- bahwa ketika itu saksi menerangkan menerima Sapi sebanyak 49 ekor karena I MANGKU LABA menekan saksi agar mau mengatakan sapi milik saksi untuk diakui milik kelompok Tani Ternak Pucang Sari jika Polisi menanyakan.
- bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari tidak ada terbentuk di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, hanya tercatat saja pada tahun 2011 yang mana pada tahun 2011 I MANGKU LABA menerangkan akan mengajukan proposal untuk mendapatkan Dana bantuan pemerintah kemudian saksi dimintai nama-nama oleh I MANGKU LABA untuk dicatat menjadi anggota Kelompok selanjutnya saksi memberikan nama istrinya sendiri an. NI KETUT PUDAK, anaknya an. NI WAYAN SUKARIASIH dan ibu tirinya an. NI WAYAN SRI WAHYUNI untuk dimasukan menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang Sari.
- Saksi menerangkan bahwa Istrinya, anaknya dan ibu tirinya tidak mengetahui dimasukan menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- Bahwa yang membuat proposal adalah NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI yang juga masuk menjadi anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- bahwa setelah proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang sari selesai dibuat oleh NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI selanjutnya saksi bersama-sama dengan I MANGKU LABA dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI mengajukan ke Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem, kemudian tembusannya diantar ke Dinas Peternakan Provinsi Bali oleh saksi bersama-sama dengan I MANGKU LABA dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI.
- bahwasaksi ikut ketika ada Sosialisasi di hotel Nirmala Denpasar bersama –sama dengan I MANGKU LABA dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI yang diberikan dari team Dinas Peternakan Provinsi Bali dan Pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga ikut bersama-sama dengan I MANGKU LABA dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI ke Dinas Peternakan Provinsi Bali pada tahun 2011 untuk menandatangani administrasi oleh I MANGKU LABA sebelum uang cair untuk Kelompok Tani Ternak Pucang sari.

- bahwa ketika pada tahun 2011 saksi pernah satu kali mengantar I MANGKU LABA menarik uang Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang masuk direkening Kelompok Tani Ternak Pucang sari di Bank BRI Unit Menanga.

Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan .

41. **Saksi NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI**, Lahir di Sukadana Kubu tanggal 2 Mei 1987,umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br.Dinas Mekarsari, Desa Sukadana,kec. Kubu, Kab. Karangasem, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi berasal dari Banjar Dinas Mekarsari, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem dan tinggal di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.
- bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari benar terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dengan ketua MANGKU LABA pada sekitar tahun 2010 dan dirinya saksi ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari tersebut.
- bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari karena Saksi tidak rutin ikut dalam kegiatan Kelompok dikarenakan Saksi tinggal jauh di Desa Sukadana , Kec. Kubu, Kab. Karangasem.
- bahwa saksi yang membuat Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang sari yang diajukan oleh I MANGKU LABA untuk menjadi Calon Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada awal tahun 2011.
- bahwa Proposal atas nama Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua I MANGKU LABA yang diajukan ketika itu awal tahun 2011 untuk menjadi calon peserta Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari telah menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif dari Dinas Peternakan Provinsi Bali pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- bahwa Dana yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari an. I MANGKU LABA telah digunakan untuk membeli sapi Betina sebanyak 85 ekor oleh I MANGKU LABA dengan harga total sebesar Rp.425.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.75.000.000,- (

tujuh puluh lima juta rupiah) menurut keterangan Saksi digunakan untuk membuat kandang sapi, untuk uang petugas pendamping Kelompok, untuk petugas Recording, untuk membeli pakan sapi, obat-obatan dan untuk membeli microcip.

- bahwa penggunaan Dana Bansos sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diterima pada tahun 2011 untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang diterima kelompok Tani ternak Pucang sari adalah Saksi sendiri.
- *Bahwa dalam pemeriksaan selaku saksi pada tanggal 4 Agustus 2015 menerangkan bahwa dari 85 ekor sapi betina yang dibeli oleh I MANGKU LABA pada tahun 2011, saksi diberikan memelihara (Ngadas) 7 (tujuh) ekor sapi jenis kelamin jantan oleh I MANGKU LABA selaku ketua kelompok pada tahun 2011 dan menurut saksi ke tujuh sapi jantan tersebut dipelihara di kandang sapi rumahnya saksi di Banjar Dinas Mekar Sari Ds. Sukadana, kec. Kubu, Kab. Karangasem, kemudian setelah diperiksa selaku Saksi menerangkan bahwa bukan sapi sebanyak 7 ekor yang diberikan oleh I MANGKU LABA pada tahun 2011 namun uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kenapa ketika diperiksa selaku saksi menerangkan menerima sapi sebanyak 7 ekor karena I MANGKU LABA menekan Saksi agar mau mengakui sapinya milik kelompok Tani Ternak Pucang sari jika polisi menanyakan.*
- *Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan hasil perkembangan Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 tersebut secara berkala dan tidak ada melaporkan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem juga ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali secara berkala.*
- bahwa kelompok Tani Ternak Pucang sari tidak ada terbentuk di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem hanya tercatat pada tahun 2011 ketika itu Saksi membuat proposal atas nama kelompok Tani Ternak Pucang sari tertanggal 13 Juli 2011.
- bahwa nama-nama yang dicatat sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari yang memberikan adalah I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan I MANGKU LABA
- bahwa nama I PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH dan NI WAYAN SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni diberikan oleh I MADE JULIASA Als. KADEK JULI kemudian nama-nama yang lainnya yang memberikan adalah I MANGKU LABA, dan Saksisendiri juga tercatat sebagai anggota atas permintaan I MANGKU LABA karena bisa komputer dan mengetik.

- bahwa pada waktu sosialisasi di Hotel Nirmala Denpasar pada tahun 2011 yang diberikan team dari Dinas Peternakan Provinsi Bali Saksi benar ikut bersama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan I MANGKU LABA, Saksi juga ikut ke Dinas Peternakan Provinsi Bali mengantar I MANGKU LABA ketika menandatangani administrasi untuk pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa membantahnya sebagian

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan Ahli I **KETUT ARSA, SE. CFE**, Lahir Menguwi, tanggal 15 Juni 1973, Umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan S-2, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan PNS (Auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali), alamat tinggal Perumahan BPKP No. 4 Jln. Tukad Pekerisan Gg. XIV. Kota Denpasar-Bali Nomor telpon kantor (0361) 246772, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa Ahli telah melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011 atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Karangasem dengan Nomor Surat B/1689/III/2014/Res. Kr. Asem tanggal 4 Agustus 2014, kemudian atas Surat Permintaan tersebut Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali menugaskan dirinya untuk dan Team melakukan penghitungan sesuai dengan surat tugas Nomor : ST-1489/PW22/5/2014 tanggal 9 September 2014 dan Surat Tugas Nomor ST-1488/PW22/5/2014 tanggal 9 September 2014.
- Bahwa Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011 merupakan keuangan Negara yang mana sesuai data yang diperoleh bahwa kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem merupakan bagian dari kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif pada Program peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan mengoptimalkan sumber daya local, sebagaimana tertuang dalam dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Peternakan Provinsi Bali
Nomor : 1894/018-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit penghitungan kerugian Keuangan Negara bahwa pelaksanaan melaksanakan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tahun 2011 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pokok-pokok sebagai berikut :
 - Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tidak memenuhi syarat sebagai Kelompok penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;
 - Tidak ada Dokumen tertulis yang dibuat oleh Teknis Kabupaten Karangasem maupun Team Pembina Provinsi yang menyatakan Proses penetapan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sebagai kelompok penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tidak melaksanakan kegiatan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sesuai ketentuan.
 - Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya sapi betina jantan sebagaimana yang diharuskan dalam Juklak maupun Juknis kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang telah diadakan/ dibeli oleh Kelompok Pucang Sari serta tidak ditemukan sapi-sapi yang diberi ertek sebagai tandanya ditelinganya yang dapat menyakinkan ahli beserta Tim bahwa telah ada pembelian sapi betina
 - Bahwa ahli tidak menemukan adanya bukti administrasi dari pengelolaan sapi betina itu apabila sapi betina itu di jual belikan dan ahli juga tidak menemukan adanya uang dalam kas kelompok atau uangnya di masukkan dalam kas kelompok
 - bahwa dari hasil Audit yang dilakukan oleh saksi ahli dan Team ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dana Bantuan sosial kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari pada tahun 2011 sebagaimana telah tertuang kedalam Laporan Hasil Audit Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi ade charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai



SAKSI I NENGAH WATRA (a de charge), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi,terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengajak saksi membeli sapi ke pasar rubaya.
- Bahwa yang di beli oleh terdakwa adalah sapi betina sebanyak 10 ekor
- Bahwa setelah membeli sapi, lalu semua di bawa ke rumah terdakwa
- Bahwa setelah mengantarkan sampai rumah, terdakwa memberinya uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk menyewa kendaraan.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal uang yang di pakai terdakwa untuk membeli sapi-sapi tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga terdakwa membeli sapi-sapi tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kuitansi

Menimbang, bahwa dipersidangan di dengar keterangan Terdakwa IMANGKU LABAYang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani/
- Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya tercatat sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- Terdakwa menerangkan bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari di Banjar Dinas Puragai Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem terdiri dari 20 Anggota termasuk ketua.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari adalah :
 1. NI WAYAN SAYANG (tercatat sebagai Sekretaris) (Anak Kandung Terdakwa)
 2. I KETUT DARMA (tercatat sebagai Bendahara) (sebagai Keponakan Terdakwa)
 3. I NENGAH SINDU (Kakak Kandung Terdakwa)
 4. I NYOMAN MAMIK (Teman satu Banjar tidak ada hubungan Keluarga)
 5. I KETUT GEWAR (Kakak kandung Terdakwa)
 6. NI WAYAN SUKARIASIH (Tetangga Banjar tidak ada hubungan Keluarga merupakan Anak dari I KADEK JULI)
 7. I WAYAN REPEK (Ponakan terdakwa)
 8. I WAYAN MARGI (Ipar Terdakwa)
 9. I NYOMAN GANTI (Mertua terdakwa sudah meninggal tahun 2006)
 10. I KETUT MERGEG (Bapak kandung terdakwa sudah meninggal tahun 2009)
 11. I MANGKU NEKA (adalah teman satu Banjar)
 12. I WAYAN MISI ADNYANA (adalah teman satu Banjar juga satu dadya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ponakan dari Istri terdakwa)

14. .NI MADE SUMERTAYANTI

15. NI KETUT PUDAK (Satu Banjar yang merupakan istri I KADEK JULI)

16. NI NENGAH SRI WAHYUNI (Merupakan Ibu Tiri I KADEK JULI)

17. I KETUT MAWA (Ipar Terdakwa)

18. I NYOMAN WAGE (Ponakan terdakwa)

19. I MANGKU SUKAR (merupakan teman satu Banjar).

- Bahwa pada tahun 2011 MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada Dana bantuan Kegiatan Penyelamatan Sapi Produktif untuk Kabupaten Karangasem, kemudian I KADEK JULI menyuruh terdakwa mengajukan proposal ke Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, kemudian terdakwa disuruh membuat proposal oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI, namun karena terdakwa tidak bisa membuat proposal I KADEK JULI menyuruh terdakwa agar NI MADE SUMERTAYANTI yang disuruh membacakan proposal, kemudian terdakwa memberikan nama-nama keluarganya terdakwa untuk dimasukan sebagai anggota Kelompok, sementara NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH, NI NENGAH SRI WAHYUNI dan NI MADE SUMERTAYANTI dimasukan namanya oleh I KADEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI sendiri karena ketika NI MADE SUMERTA YANTI membuat proposal terdakwa tidak mengetahui, terdakwa hanya disuruh menandatangani proposal atas nama Kelompok Tani ternak Pucang sari yang sudah jadi yang diantar oleh NI MADE SUMERTAYANTI dan MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI kerumah terdakwa. Setelah terdakwa menandatangani proposal yang dibuat oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI tersebut, kemudian terdakwa bersama MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI berangkat ke Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem bertemu dengan pak PUTU SURYA untuk menyerahkan Proposal yang dibuat tersebut, setelah proposal diserahkan mereka bertiga pulang. Selang satu bulan yang mana Bulan terdakwa lupa pada tahun 2011 PAK PUTU SURYA datang bersama dua orang diantar oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI kerumah terdakwa mengecek kelompok dan anggota kelompok, setelah pengecekan oleh PAK PUTU SURYA sekitar dua bulan kemudian yang bulannya terdakwa lupa pada tahun 2011 terdakwa diajak oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI ke hotel Nirmla Denpasar untuk pembinaan masalah kelompok oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali, selesai pembinaan terdakwa langsung diajak ke Dinas Peternakan Provinsi Bali oleh MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI, di Dinas Peternakan Provinsi Bali disana terdakwa disuruh menandatangani surat oleh staf dinas Peternakan Provinsi Bali, selesai menandatangani mereka balik pulang ke rumah Karangasem. Kemudian esok harinya terdakwa diajak oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI AIS. DEK JULI ke Bank BRI Unit Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem untuk membuka Rekening Tabungan atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0. dari pembuatan Rekening tersebut sekitar tiga bulannya tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2011 terdakwa diajak oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI AIS. DEK JULI untuk datang ke Bank BRI Unit Menanga menarik uang yang masuk ke rekening kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 18 Oktober 2011 terdakwa diajak lagi oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI AIS. DEK JULI ke Bank BRI Unit Menanga untuk menarik uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), kemudian terdakwa diajak lagi pada tanggal 7 Nopember 2011 untuk narik uang ke Bank BRI Unit Menanga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 8 Nopember 2011 terdakwa diajak lagi oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI AIS. DEK JULI menarik uang dari rekening Kelompok Tani ternak Pucang sari sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terakhir terdakwa diajak lagi menarik uang oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI AIS. DEK JULI pada tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang ditarik dari Rekening tabungan Nomor 4610-01-005819-53-0 atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sudah digunakan membeli sapi Betina Produktif pada tahun 2011 sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), namun tidak ada bukti tertulis telah membeli sapi betina sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor pada tahun 2011 tersebut kemudian sisa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pembuatan Kandang Sapi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumahnya terdakwa jumlah itu sesuai yang dibuat pada LPJ, kemudian digunakan untuk uang jasa pendamping kelompok, uang jasa recording, pembelian microcip, pembelian obat dan pakan sapi.
- Bahwa sapi betina yang dibeli pada tahun 2011 sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor tersebut tidak ada dipelihara pada kandang Koloni Kelompok Tani ternak Pucang sari, sapi betina yang dibeli diberikan MADE JULIASA ALS KADEK JULI AIS. DEK JULI sebanyak 49 (empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan (9) ekor kemudian diberikan NI MADE SUMERTAYANTI sebanyak 7 (tujuh) ekor namun sapi betina yang diberikan pada tahun 2011 sekarang sudah diganti oleh NI MADE SUMERTAYANTI dengan sapi jantan, kemudian terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor, yang mana 10 ekor dipelihara di kandang sapi rumahnya terdakwa namun pada bulan Agustus 2014 diambil lagi oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI, kemudian sisanya diberikan I WAYAN TUNAS untuk memelihara sebanyak 2 ekor, diberikan I MADE NGEMPAN untuk memelihara sebanyak 2 ekor, I KADEK PARWATA diberikan untuk memelihara sebanyak 2 ekor, I WAYAN WANDRI diberikan untuk memelihara 1 ekor, I NYOMAN JANA diberikan untuk memelihara 3 ekor, I NENGAH DAGING diberikan untuk memelihara 2 ekor, I WAYAN MUNDUNG diberikan untuk memelihara 2 ekor, I KETUT SUWATA diberikan memelihara 1 ekor, I KOMANG PERUMPUNG diberikan memelihara 1 ekor, I KOMANG SUKARMA diberikan untuk memelihara 2 ekor, dan I KADEK GADING diberikan memelihara 1 ekor.

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kelompok Tani ternak Pucang Sari yang membuat adalah NI MADE SUMERTAYANTI Als. DEK YANTI namun hanya akal-akalan saja tidak sesuai dengan kenyataannya, dibuat hanya untuk laporan kepada Dinas bahwa uang sudah digunakan sesuai program, yang mana kwitansi pembelian sapi betina produktif yang tercantum pada Laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah tidak benar karena semua tandatangannya adalah palsu, kemudian nama-nama seperti petugas Pendamping Lapangan an. MANGKU JATI juga di palsu namun terdakwa tidak tahu yang menandatangani, kemudian tandatangan nama I GEDE ADNYANA selaku recording juga dipalsu namun terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani, yang terdakwa ingat bahwa pada saat itu NI MADE SUMERTAYANTI dan MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI menyuruh terdakwa menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) namun terdakwa tidak tahu isi LPJ yang ditandatangani tersebut.
- Bahwa sapi betina yang dipelihara terdakwa sebanyak sepuluh ekor sudah diambil oleh I KADEK JULI Als. DEK JULI pada bulan Juli 2014 untuk dipelihara oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI.
- bahwa orang yang tercatat sebagai Anggota kelompok Tani ternak Pucang Sari hanya NI MADE SUMERTAYANTI yang diberikan sapi sebanyak tujuh ekor jenis sapi jantan yang lainnya tidak ada diberikan sapi karena kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tersebut, Kelompok Tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak Pucang sari hanya tercatat saja ketika MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI pada tahun 2011 menyuruh terdakwa membuat Proposal untuk diajukan ke Dinas Peternakan untuk mendapatkan Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 tersebut.

- Bahwa ketika melakukan pembelian sapi betina Produktif pada tahun 2011 tidak didampingi oleh Team Dokter Hewan.
- Bahwa tidak pernah ada dari dinas Peternakan Kabupaten Karangasem maupun dinas Peternakan provinsi Bali yang melakukan pengecekan setelah Dana diterima oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari, kemudian terdakwa yang tercatat selaku ketua Kelompok tani ternak pucang sari tidak pernah melaporkan kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima dananya pada tahun 2011 tersebut kepada Dinas Peternakan Kabupaten karangasem maupun Dinas Peternakan Provinsi Bali.
- bahwa Sapi-sapi betina yang dibeli sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor tidak ada dipasang microcip dan ketika diberikan kepada MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI tidak menggunakan Berita Acara Pengadasan Sapi Kelompok Tani ternak Pucang sari.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar kata pengantar tertanggal 13 Juli 2011 Ketua 1 Kelompok Ternak Pucang sari MANGKU LABA ;
 1. 2 (dua) lembar tentang BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari : A. Latar Belakang, B. Tujuan, C Hasil yang dicapai.
 1. 1 (satu) lembar BAB II tentang PROFIL KELOMPOK TERNAK
 - 3 PUCANG SARI yang tercatat nama-nama Kelompok Ternak Pucang Sari yaitu : MANGKU LABA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SAYANG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT DARMA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NENGGAH SINDU alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN MAMIK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT GEWAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SUKARIASIH alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN REPEK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MARGI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN GANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MERGEG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I MANGKU NEKA alamat Dsn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MISI ADNYANA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN TUNAS alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI MADE SUMERTAYANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI KETUT PUDAK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI NENGAH SRI WAHYUNI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MAWA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN WAGE alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, MANGKU SUKAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA.

1. 1 (satu) lembar BAB III tentang POTENSI PEMELIHARAAN
- 4 TERNAK MASING-MASING ANGGOTA KELOMPOK TERNAK ' PUCANG SARI yang tercatat nama Anggota Kelompok yaitu : MANGKU LABA, NI WAYAN SAYANG, I KETUT DARMA, I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, NI WAYAN SUKARIASIH, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, NI KETUT PUDAK, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, MANGKU SUKAR dengan menyebutkan masing-masing luas (Hektar) tanam rumput Gajah/Hijauan, Jumlah Kepemilikan Ternak, Kemampuan Memelihara Ternak Anggota Kelompok, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA;
1. 1 (satu) lembar Nama-nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br.
- 5 Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Pempatan, Kab. Karangasem diantaranya : MANGKU LABA (Ketua), NI WAYAN SAYANG (Sekretaris), I KETUT DARMA (Bendahara), I NENGAH SINDU (Anggota), I NYOMAN MAMIK (Anggota), I KETUT GEWAR (Anggota), NI WAYAN SUKARIASIH (Anggota), I WAYAN REPEK (Anggota), I WAYAN MARGI (Anggota), I NYOMAN GANTI (Anggota), I KETUT MERGEG (Anggota), I MANGKU NEKA (Anggota), I WAYAN MISI ADNYANA (Anggota), I WAYAN TUNAS (Anggota), NI MADE SUMERTAYANTI (Anggota), NI KETUT PUDAK (Anggota), NI NENGAH SRI WAHYUNI (Anggota), I KETUT MAWA (Anggota), I NYOMAN WAGE (Anggota), MANGKU SUKAR (Anggota), tertanggal 13 Juli 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI
 - 6 yang tercatat nama PUCANG SARI Jumlah Anggota 20 Orang dengan susunan kepengurusan MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai sekretaris, I KETUT DARMA sebagai Bendahara, tertanggal 25 Nopember 2011 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
1. 1 (satu) lembar PENGUKUHAN KELOMPOK TANI TERNAK
 - 7 PUCANG SARI Nomor : 1189 / PMP / VII / 2008, tertanggal 25 Nopember 2008 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
1. 1 (satu) lembar BAB IV KESIMPULAN, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua
 - 8 Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
1. 1 (satu) lembar tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
 - 9 Tangga Kelompok Tani ternak Pucang Sari Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem 2008;
1. 5 (lima) lembar ANGGARAN DASAR KELOMPOK TANI TERNAK
 - 1 PUCANG SARI DSN. PURAGAI, DS. PEMPATAN, KEC. RENDANG, 0 KAB. KARANGASEM sampai BAB 9, 22 pasal yaitu BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 s/d pasal 7, BAB II USAHA pasal 8, BAB III KEANGGOTAAN pasal 9 s/d pasal 12, BAB IV KEPENGURUSAN pasal 13 s/d pasal 16, BAB V RAPAT-RAPAT pasal 17 s/d pasal 18, BAB VI PEMBUBARAN ANGGARAN DASAR pasal 19, BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR pasal 20, BAB VIII KETENTUAN KHUSUS pasal 21, BAB IX KETENTUAN PENUTUP pasal 22;
1. 3 (tiga) lembar ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA KELOMPOK
 - 1 TANI TERNAK PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. 1 Rendang, Kab. Karangasem, sampai BAB V, 9 pasal, yaitu BAB I KEANGGOTAAN pasal 1 s/d pasal 2, BAB II KEPENGURUSAN pasal 3 s/d pasal 5, BAB III JABATAN DALAM PENGURUS pasal 7, BAB IV SANGSI-SANGSI pasal 8, BAB V PENUTUP pasal 9 , tertanggal 25 Nopember 2008 sekretaris NI WAYAN SAYANG, Ketua MANGKU LABA, Mengetahui Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA.
2. 13 (tiga belas) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 1894/018-06.A01/20/2011, Lembaga Kementerian Pertanian dan Kesehatan Hewan, Provinsi Bali Satker Dinas Peternakan Provinsi Bali yang ditandatangani oleh AN. KEMENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI, NI LUH PUTU KIMALAWATI, NIP : 195207121975122001, dan KEPALA DINAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc,
Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di DENPASAR
Tertanggal 20 Desember 2010;

3. 10 (sepuluh) lembar lampiran KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011, KEMENTERIAN PETERNAKAN, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI, PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBDA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWAN YANG AMAN, UTUH, DAN HALAL, ditandatangani di DENPASAR KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, Tertanggal 30 November 2011;
4. Fotocopy legalisir Surat Keputusan (SK) MENTERI PERTANIAN NOMOR : 159/Kpts/KU. 410/2011 Tentang PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DINAS/ BADAN / KANTOR YANG MEMBIDANGI PETERNAKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Januari 2011 oleh SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PERTANIAN HARI PRIYONO NIP. 19581214 198403 1 002 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan tentang Penetapan Pengelola Keuangan dengan Nomor 11012/KU.510/F1/01/2011, tanggal 11 Januari 2011 oleh Sekretaris Direktorat Jendral FAUZI LUTHAN NIP. 19560505 198503 1 011;
6. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3394 / DISNAK tentang PENETAPAN TIM PEMBINA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 oleh KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, tertanggal 6 Juni 2011 cap dan tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, yang terdiri dari 6 lembar;
7. 1 (satu) Jilid foto copy legalisir PETUNJUK PELAKSANAAN INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF (JUKLAK) TAHUN 2011 DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Jl. ANGSOCA NOMOR : 14 DENPASAR-BALI, TELEPON (03610) 224184, Fex. (0361) 225368, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I
PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP
195809191985031016 di Denpasar 5 Mei 2011 yang terdiri dari 23 (dua
puluh tiga) lembar;

8. Foto copy legalisir Surat Rekomendasi Nama Kelompok Pelaksana Kegiatan TP (06) 2011 di Kabupaten Karangasem Nomor : 524.1/1361 / Prod/ DPKP, tertanggal 18 Agustus 2011 Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si., NIP. 19640210 199204 1 001 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524/5640/DISNAK tentang PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tertanggal 5 September 2011 KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 sebanyak 5 (lima) lembar;
10. Foto copy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 534/5818/Disnak/2011 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER 220013(06) DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI DENGAN Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem Tentang PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011. Tertanggal 19 September 2011 tanda tangan Ir. NI WAYAN LESTARI, MM sebagai Pihak Pertama dan tanda tangan Ketua Kelomppok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA, sebanyak 4 (empat) lembar;
11. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari Alamat Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dalam tiga tahap yaitu Tahap Pertama tertanggal 24 Oktober 2011 yang tercantum sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, Tahap Kedua tertanggal 17 September 2011 yang tercantum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan Tahap Ketiga tertanggal 11 Januari 2012 yang tercantum sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan juga tercantum foto copy kwitansi pembelian barang serta foto copy kwitansi penyerahan uang kepada petugas pendamping Kelompok dan petugas Recording;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. P (satu) SURAT PERINTAH DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN Nomor : 134/Kpts/PD.420/F/03/2011, TENTANG PEDOMAN TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI /KERBAU BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;

13. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap I;

- Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 13-10-2011, Nomor : 337563V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15499276 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.424.049.5-903.000, Bank BRI;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02031/2011 tanggal 13 Oktober 2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK;
- Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02031 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tanda tangan Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk a.n. I MANGKU LABA, tempat tgl lahir : PUREGAI, 20-12-1970, dengan No. NIK : 22.0802.201270.0003, alamat : Br. Dinas Piregai, Desa/Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama tertanggal 12 September 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peteranakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima) buah, Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus) lembar, Administrasi satu tahun, Pelayanan IB (3 tahun) 255 (dua ratus lima puluh lima), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 95 (Sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 3000 (tiga ribu) Kilo gram, dan Jasa Pelayanan Keswan 1 (satu) paket, tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA Kelompok Tani Ternak Pucang Sari mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 36 (tiga puluh enam) ekor sapi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA (40%) Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 36 (tiga puluh enam) ekor sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di Ban, tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK PENYELAMAT yang ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari an. I MANGKU LABA tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERNYATAAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI yang di tanda tangani ketua an. I MANGKU LABA, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, menyatakan , bahwa atas nama kelompok penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif Tahun 2011 tidak memberikan hadiah/imbalan/pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA, PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat /petugas terkait dengan kegiatan tersebut, tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI TERNAK “ PUCANG SARI ”, dengan Ketua Kelompok I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok(I NENGGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, DAN I KETUT PUDAK). tertanggal 13 Juli 2011;
 - Fotocopy Legalisir Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Ketua I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok(I NENGGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, dan I KETUT PUDAK);
14. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap II;
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 03-11-2011, Nomor : 340869V / 037 / 112, Tahun Anggaran 2011, NSS 15433161 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02044/2011, tertanggal 02-11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02044 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
 - Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONRAK dan RINGKASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 24 Oktober 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua tertanggal 2 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 24 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011 di tanda tangani ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari,Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan operasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, di Amlapura tanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;

15. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap III;

- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 25-11-2011, Nomor : 345364V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15492247 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02056/2011, tanggal 24 -11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si;
- Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02056 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK dan RINGKASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 18 Nopember 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kigaet tertanggal 17 Nopember 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/8429/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : 005.241/8457/Disnak, Tertanggal Hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 Antara Ir. NI WAYAN LESTARI, MM. (Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013 (06) Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011), alamat : Jl. Angsoka No. 14 Denpasar / Sebagai PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada I MANGKU LABA (Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem) / Sebagai PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Penyerahan telah terselenggaranya dengan baik dan cukup Dana Bantuan Sosial Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Bali Tahun 2011, tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Tahap Ketiga yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina Produktif 24 (dua puluh empat) ekor alokasi dana Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 7 Nopember 2011 tanda tangan I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, Dana Oprasional :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 212 (dua ratus dua belas) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 33 (tiga puluh tiga) OB, Jasa PKB 25 (dua puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 9 (sembilan) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor sapi, tertanggal 17 Nopember 2011;

- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 10 (sepuluh) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) dua OB, Jasa PKB 34 (tiga puluh empat) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) dua OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(jasa+obat-obatan) 34 (tiga puluh empat) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
 - Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 , dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan,Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011.
16. 1 (satu) jilid Foto copy PETUNJUK TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TANHUN ANGGARAN 2011, DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Jl. Ngurah Rai No. 61 AMLAPURA yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si, Pembina TK I NIP. 196402101992041001 yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) lembar;
17. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3393 / DISNAK, tentang TIM TEKNIS KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tandatangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, tertanggal 6 Juni 2011 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) NOMOR : 524 / 4232/ DISNAK tentang TIM REPRODUKSI KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 tertanggal 8 Juli 2011 yang terdiri dari 5 (lima) lembar beserta lampirannya;
19. 4 (empat) lembar rekening Koran Tabungan dengan Nomor Rekening : 461001005819530 atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI BANJAR PURAGAI, KARANGASEM KAB. RENDANG KARANGASEM;
20. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRI : 4610 UNIT MENANGA AMLAPURA, dengan No. Rekening : 461001005819530 Atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI, Alamat : BANJAR DINAS PUREGAI, KEL. PEMPATAN/ KEC. RENDANG KARANGASEM dengan No. Seri : 18381950 tanggal 07 September 2011 disahkan oleh Pj. Ka Unit I KETUT DARSANA;
21. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Cabang Propinsi Bali Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014

Menimbang, bahwa barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai Register bukti Nomor Reg-02/RB-2/04/2015 dengan Penetapan Penyitaan Nomor : Penetapan No :9/Pid.ppt/2017/PN.Amp tanggal 21 Januari 2015 dan Penetapan No 69/Pen.Pid/2015/Pn. Dps tanggal 3 Februari 2015. Dan Nomor 135/Pen.Pid/2015/Pn. Dps tanggal 10 April dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut di atas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti sebagaimana diuraikan di atas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan alasan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP yang menentukan " keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti surat- surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Bansos sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Kabupaten Karangasem Dana dari tugas pembantuan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif sesuai DIPA Nomor 1894/018-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010.
2. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI bermaksud untuk mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif. Sebagai salah satu persyaratan adalah harus membuat proposal atas nama kelompok tani ternak, maka, untuk melengkapi persyaratan tersebut Terdakwa I MANGKU LABA menyuruh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat proposal. terdakwa I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyerahkan nama-nama anggota keluarga dan kerabatnya untuk segera dimasukkan dalam Proposal kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Pucang Sari yang ditujukan kepada Pemerintah Propinsi Bali
3. Bahwa benar Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari,yang beralamat di Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem telah dibuat oleh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI tertanggal tanggal 13 Juli 2011, namun Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah ada di Banjar Dinas Purigai Desa Pempatan, baru tercatat dalam proposal tanggal 13 Juli 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: I MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai Sekretaris dan I KETUT DARMA sebagai Bendahara dan anggota 17 orang terdiri dari: I NENGAH SINDU,I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR (yaitu nama-nama yang diserahkan Terdakwa MANGKU LABA) NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH dan NI WAYAN SRI WAHYUNI (nama yang diberikan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI yang merupakan anggota keluarganya) dan MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI (bukan warga Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan). Namun anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah diberitahu ataupun mengetahui bahwa namanya dicantumkan sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem.

4. Bahwa benar pembentukan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem tersebut tidak sesuai dengan Juknis dan Juklak yang menentukan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif adalah Kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman beternak Sapi, memiliki ternak sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat.
5. Bahwa benar kemudian Proposal tersebut diajukan oleh I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan terdakwa I MANGKU LABA kepada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. Ketika itu pada tahun 2011 proposal tersebut diterima Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA, selaku Ketua Team Teknis Kegiatan. Kemudian Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA bersama salah satu anggota Team teknis dan Anggota Team Pembinaan. Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA melakukan pengecekan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) dan Verifikasi ke Kelompok Tani ternak Pucang Sari di rumah terdakwa I MANGKU LABA di Banjar Dinas Purigai, Ds. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI ikut kumpul ketika dilakukan verifikasi pada saat itu, kemudian karena diyakinkan bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari benar ada, sehingga oleh Team dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem bahwa kelompok Tani Ternak Pucang Sari layak menjadi penerima kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011, atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan Surat Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.

6. Bahwa benar atas rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan Surat Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 dimana nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 19 September 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818/Disnak/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013(6) Dinas Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang diwakili Terdakwa I MANGKU LABA.
7. Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem dengan ketua MANGKU LABA telah menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan menerbitkan SPM dan SP2D oleh Bendahara Dinas Peternakan Provinsi Bali selaku Bendahara Negara yang selanjutnya oleh staf Bendahara Negara di transfer dananya lewat Bank BRI, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 dalam tiga tahapan.
8. Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA bersama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan, Saksi NI MADE SUMERTAYANTI,SH Als. YANTI pada tahun 2011 telah mengikuti sosialisasi pembinaan masalah kelompok ternak di Hotel Nirmala Denpasar yang diselenggarakan oleh team dari Dinas Peternakan Provinsi Bali, kemudian ketiganya bersama-sama juga hadir pada saat menandatangani administrasi untuk pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011.
9. Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok bersama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI, telah menarik Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)seluruhnya dalam beberapa kali** yaitu pada tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 18 Oktober 2011 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 7 Nopember 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA **menyuruh** Saksi NI MADE SUMERTAYANTI,SH Als. YANTI untuk membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai tahap penarikan dana dari rekening kelompok. Dan Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI telah membuat laporan pertanggungjawabannya disertai dengan kwitansi-kwitansi bahwa seolah-olah setiap anggota kelompok telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah dibelikan sapi-sapi betina sebanyak 85 ekor, namun setelah dilakukan cross cek oleh team monitoring kepada nama yang tercantum dalam bukti kwitansi –kwitansi penerimaan uang oleh anggota dan nama-nama penjual sapi, para anggota menyatakan tidak pernah menerima uang ataupun sapi betina dari Terdakwa Mangku Laba dan tidak pernah mengetahui bahwa mereka anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari dan mereka yang namanya tercantum sebagai penjual sapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, menyatakan bahwa tidak pernah menjual sapi betina kepada I Mangku Laba, sehingga laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang di buat oleh Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI adalah fiktif. Karena tidak sesuai kenyataan, bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat hanya sekedar laporan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali.
11. Bahwa benar tidak ada laporan secara tertulis dibuat oleh Team Teknis maupun oleh Team pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari pada tahun 2011 sehingga data / dokumen untuk seleksi, penilaian, identifikasi juga verifikasi yang dilakukan kepada Kelompok Tani ternak Pucang Sari tidak ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali dan tidak ada pada team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif.
12. bahwa benar dana yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari sesuai Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh kelompok Tani ternak Pucang Sari tahun 2011
13. Bahwa benar Kepala Dinas peternakan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tidak mengetahui perkembangan Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari pada tahun 2011 karena tidak ada laporan secara tertulis diterima dari Kelompok maupun dari Kepala dinas peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, juga dari Team teknis Kegiatan pada tahun 2011 dan juga dari Team pembina kegiatan tersebut. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Temak Pucang Sari baru diterima pada tanggal 13 Agustus 2014 dari Drh. I GEDE PUTRAN JAYA dan tidak ada laporan secara tertulis yang diterima adanya pemasangan mikrochip / aerteg atas sapi Bali Betina Produktif yang dibeli menggunakan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011.

14. Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA didepan persidangan saat diperiksa sebagai saksi menjelaskan bahwa uang yang di terima olehnya dari dana penyelamatan sapi betina tersebut telah di berikan sebanyak Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI sebagai imbalan untuk mengetikkan proposal dan laporan pertanggung jawaban, lalu juga memberikan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI yang bukan merupakan anggota kelompok Pucang Sari.
15. Bahwa benar terdakwa I MANGKU LABA didepan persidangan mengaku telah membeli sapi sebanyak 85 ekor namun telah di jual lagi tanpa di lengkapi dengan kuitansi jual beli sehingga tidak di ketahui kemana sapi-sapi itu dijual.
16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Peternak Pucung Sari Tahun 2011, telah ditemukan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;---

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwadidakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN

- **Primair:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- **Subsida**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara subsidairitas sebagaimana tersebut di atas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya (subsidair).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barang Siapa”, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud barang siapaitu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA adalah Ketua Kelompok Tani Ternak Pucung Sari yang tercantum dalam Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2011, yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818 /Disnak/2011 tanggal 19 September 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen SATKER 220013(06) dengan Kelompok Tani Ternak Pucung Sari, Br. Dinas Puragai, Ds. Penempatan, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem. Kemudian Dana bantuan Sosial telah ditransfer ke rekening. Kelompok tani Pucung Sari oleh Bagian Keuangan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Pucung Sari telah menarik dana rekening Kelompok Tani Ternak Pucung Sari bersama – sama dengan saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI secara bertahap , namun

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tersebut tidak digunakan sesuai RUK dalam proposal yaitu tidak dibagikan kepada anggota kelompok untuk dibelikan sapi betina produktif sebanyak 85 ekor untuk dipelihara di koloni kelompok oleh anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari, melainkan Terdakwa I MANGKU LABA memberikan uang kepada I MADE JULIASA ALS KADEK JULI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. dan oleh karenanya telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan **Terdakwa I MANGKU LABA** telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa MANGKU LABA, sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.);

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Bansos sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Kabupaten Karangasem Dana dari tugas pembantuan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif sesuai Dipa Nomor 1894/018-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010.
2. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI bermaksud untuk mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif. Sebagai salah satu persyaratan adalah harus membuat proposal atas nama kelompok tani ternak, maka, untuk melengkapi persyaratan tersebut Terdakwa I MANGKU LABA menyuruh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat proposal. terdakwa I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyerahkan nama-nama anggota keluarga dan kerabatnya untuk segera dimasukkan dalam Proposal kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Pucang Sari yang ditujukan kepada Pemerintah Propinsi Bali
3. Bahwa benar Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, yang beralamat di Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem telah dibuat oleh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI tertanggal tanggal 13 Juli 2011, namun Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah ada di Banjar Dinas Purigai Desa Pempatan, baru tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal tanggal 13 Juli 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: I MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai Sekretaris dan I KETUT DARMA sebagai Bendahara dan anggota 17 orang terdiri dari: I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR (yaitu nama-nama yang diserahkan Terdakwa MANGKU LABA) NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH dan NI WAYAN SRI WAHYUNI (nama yang diberikan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI yang merupakan anggota keluarganya) dan MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI (bukan warga Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan). Namun anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah diberitahu ataupun mengetahui bahwa namanya dicantumkan sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem.

4. Bahwa benar pembentukan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem tersebut tidak sesuai dengan Juknis dan Juklak yang menentukan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif adalah Kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman beternak Sapi, memiliki ternak sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat.
5. Bahwa benar kemudian Proposal tersebut diajukan oleh I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan terdakwa I MANGKU LABA kepada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. Ketika itu pada tahun 2011 proposal tersebut diterima Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA, selaku Ketua Team Teknis Kegiatan. Kemudian Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA bersama salah satu anggota Team teknis dan Anggota Team Pembinaan. Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA melakukan pengecekan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) dan Verifikasi ke Kelompok Tani ternak Pucang Sari di rumah terdakwa I MANGKU LABA di Banjar Dinas Purigai, Ds. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI ikut kumpul ketika dilakukan verifikasi pada saat itu, kemudian karena diyakinkan bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari benar ada, sehingga oleh Team dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perikanan Kabupaten Karangasem bahwa kelompok Tani Ternak Pucang Sari layak menjadi penerima kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011, atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem membuat Surat Rekomendasi ditunjukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
6. Bahwa benar atas rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan Surat Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 dimana nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebagai menerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 19 September 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818/Disnak/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013(6) Dinas Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang diwakili Terdakwa I MANGKU LABA.
 7. Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem dengan ketua MANGKU LABA telah menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan menerbitkan SPM dan SP2D oleh Bendahara Dinas Peternakan Provinsi Bali selaku Bendahara Negara yang selanjutnya oleh staf Bendahara Negara di transfer dananya lewat Bank BRI, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 dalam tiga tahapan.
 8. Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA bersama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan, Saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI pada tahun 2011 telah mengikuti sosialisasi pembinaan masalah kelompok ternak di Hotel Nirmala Denpasar yang diselenggarakan oleh team dari Dinas Peternakan Provinsi Bali, kemudian ketiganya bersama-sama juga hadir pada saat menandatangani administrasi untuk pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011.
 9. Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok bersama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI, telah menarik Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang masuk ke rekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seluruhnya dalam beberapa kali yaitu pada tanggal 17 Oktober 2011**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 7 Nopember 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA **menyuruh** Saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai tahap penarikan dana dari rekening kelompok. Dan Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI telah membuat laporan pertanggungjawabannya disertai dengan kwitansi-kwitansi bahwa seolah-olah setiap anggota kelompok telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah dibelikan sapi-sapi betina sebanyak 85 ekor, namun setelah dilakukan cross cek oleh team monitoring kepada nama yang tercantum dalam bukti kwitansi –kwitansi penerimaan uang oleh anggota dan nama-nama penjual sapi, para anggota menyatakan tidak pernah menerima uang ataupun sapi betina dari Terdakwa Mangku Laba dan tidak pernah mengetahui bahwa mereka anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari dan mereka yang namanya tercantum sebagai penjual sapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, menyatakan bahwa tidak pernah menjual sapi betina kepada I Mangku Laba, sehingga laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang di buat oleh Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI adalah fiktif. Karena tidak sesuai kenyataan, bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat hanya sekedar laporan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali.

11. Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA didepan persidangan saat diperiksa sebagai saksi menjelaskan bahwa uang yang di terima olehnya dari dana penyelamatan sapi betina tersebut telah di berikan sebanyak Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI sebagai imbalan untuk mengetikkan proposal dan laporan pertanggung jawaban, lalu juga memberikan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI yang bukan merupakan anggota kelompok Pucang Sari.

12. Bahwa benar terdakwa I MANGKU LABA didepan persidangan mengaku telah membeli sapi sebanyak 85 ekor namun telah di jual lagi tanpa di lengkapi dengan kuitansi jual beli sehingga tidak di ketahui kemana sapi-sapi itu dijual.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim, dan jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok Tani Ternak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pucang Sari yang membentuk kelompok ternak fiktif dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali dalam Surat Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sarisebagai penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818/Disnak/2011 tertanggal 19 September 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013(6) Dinas Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang diwakili Terdakwa I MANGKU LABA, dan serta perbuatan terdakwa yang mencairkan dana kelompok tani ternak Pucung Sari, yang digunakan bukan untuk kepentingan kelompok ternak Pucung Sari sesuai RUK dalam proposaldan menyuruh membuat dan menandatangani laporan pertanggungjawaban fiktif adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangan serta jabatannya sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sariyang tidak melakukan tugas dan kewenangannya dalam kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011, hal-hal demikian menurut Majelis hakim, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa bersama-sama I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI(dalam tuntutan yang terpisah) dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yang merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Ternak Pucung Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka unsur “secara melawan hukum ” Dakwaan Primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang mendakwa Para Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidiar ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidiar ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Bansos sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Kabupaten Karangasem Dana dari tugas pembantuan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif sesuai DIPA Nomor 1894/018-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI bermaksud untuk mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif. Sebagai salah satu persyaratan adalah harus membuat proposal atas nama kelompok tani ternak, maka, untuk melengkapi persyaratan tersebut Terdakwa I MANGKU LABA menyuruh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat proposal. terdakwa I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyerahkan nama-nama anggota keluarga dan kerabatnya untuk segera dimasukkan dalam Proposal kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Pucang Sari yang ditujukan kepada Pemerintah Propinsi Bali
- Bahwa benar Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, yang beralamat di Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem telah dibuat oleh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI tertanggal tanggal 13 Juli 2011, namun Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah ada di Banjar Dinas Purigai Desa Pempatan, baru tercatat dalam proposal tanggal 13 Juli 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: I MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai Sekretaris dan I KETUT DARMA sebagai Bendahara dan anggota 17 orang terdiri dari: I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR (yaitu nama- nama yang diserahkan Terdakwa MANGKU LABA) NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH dan NI WAYAN SRI WAHYUNI (nama yang diberikan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI yang merupakan anggota keluarganya) dan MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI (bukan warga Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan). Namun anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah diberitahu ataupun mengetahui bahwa namanya dicantumkan sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem.
 - Bahwa benar pembentukan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem tersebut tidak sesuai dengan Juknis dan Juklak yang menentukan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif adalah Kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman beternak Sapi, memiliki ternak sapi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki tanah pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat.
- Bahwa benar kemudian Proposal tersebut diajukan oleh I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan terdakwa I MANGKU LABA kepada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem membuat Surat Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - Bahwa benar atas rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan Surat Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 dimana nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 19 September 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818/Disnak/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013(6) Dinas Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang diwakili Terdakwa I MANGKU LABA.
 - Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem dengan ketua MANGKU LABA telah menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan menerbitkan SPM dan SP2D oleh Bendahara Dinas Peternakan Provinsi Bali selaku Bendahara Negara yang selanjutnya oleh staf Bendahara Negara di transfer dananya lewat Bank BRI, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 dalam tiga tahapan.
 - Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA bersama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan, Saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI pada tahun 2011 telah mengikuti sosialisasi pembinaan masalah kelompok ternak di Hotel Nirmala Denpasar yang diselenggarakan oleh team dari Dinas Peternakan Provinsi Bali, kemudian ketiganya bersama-sama juga hadir pada saat menandatangani administrasi untuk pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011.
 - Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok bersama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI, telah menarik Dana Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelamatan Sapi-Betina Produktif yang masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**seluruhnya dalam beberapa kali yaitu pada tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 18 Oktober 2011 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 7 Nopember 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA **menyuruh** Saksi NI MADE SUMERTAYANTI,SH Als. YANTI untuk membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai tahap penarikan dana dari rekening kelompok. Dan Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI telah membuat laporan pertanggungjawabannya disertai dengan kwitansi-kwitansi bahwa seolah-olah setiap anggota kelompok telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah dibelikan sapi-sapi betina sebanyak 85 ekor, namun setelah dilakukan cross cek oleh team monitoring kepada nama yang tercantum dalam bukti kwitansi –kwitansi penerimaan uang oleh anggota dan nama-nama penjual sapi, para anggota menyatakan tidak pernah menerima uang ataupun sapi betina dari Terdakwa Mangku Laba dan tidak pernah mengetahui bahwa mereka anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari dan mereka yang namanya tercantum sebagai penjual sapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, menyatakan bahwa tidak pernah menjual sapi betina kepada I Mangku Laba, sehingga laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang di buat oleh Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI adalah fiktif. Karena tidak sesuai kenyataan, bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat hanya sekedar laporan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - Bahwa benar Kepala Dinas peternakan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tidak mengetahui perkembangan Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari pada tahun 2011 karena tidak ada laporan secara tertulis diterima dari Kelompok maupun dari Kepala dinas peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, juga dari Team teknis Kegiatan pada tahun 2011 dan juga dari Team pembina kegiatan tersebut. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Ternak Pucang Sari baru diterima pada tanggal 13 Agustus 2014 dari Drh. I GEDE PUTRAN JAYA.dan tidak ada laporan secara tertulis yang diterima adanya pemasangan mikrocip / aerteg atas sapi Bali Betina Produktif yang dibeli menggunakan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana penyelamatan dari uang penyelamatan sapi betina produktif tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi IMADE JULIASA Als KADEK JULI (bukan anggota kelompok tani ternak pucung sari) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kepada Saksi IMADE JULIASA SH Als. KADEK JULI (bukan warga br. Purugai Desa Pempatan) sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa I Mangku Laba bersama-sama IMADE JULIASA Als. KADEK JULI dan saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI yang sengaja membentuk Kelompok Tani Ternak Pucang Sari secara fiktif hanya untuk mendapatkan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Provinsi Bali sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah dana masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Pucung Sari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).Terdakwa I Mangku Laba bersama-sama IMADE JULIASA Als. KADEK JULI menarik seluruh dana tersebut beberapa kali. Selanjutnya dana tersebut oleh terdakwa I Mangku Laba selaku ketua kelompok tani Ternak Pucung Sari tidak digunakan sesuai petunjuk Teknis yang menentukan bahwa dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif harus digunakan sebagaimana tertera dalam RUK Proposal in casu, yang berarti dana tersebut harus digunakan untuk membeli sapi betina produktif sebanyak 85 ekor, kemudian dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelihara di koloni kelompok tani ternak Pucung Sari oleh kelompok dimaksud, namun karena kelompok tani ternak Pucung Sari adalah fiktif, maka dana bantuan sosial penyelamatan sapi produktif tersebut oleh terdakwa I Mangku Laba sebagian diberikan kepada saksi IMADE JULIASA Als. KADEK JULI sebanyak Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) dan kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga ribu) dipakai sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara nyata dalam niat batin terdakwa bersama –sama dengan saksi IMADE JULIASA Als. KADEK JULI dan saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI telah memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu diri terdakwa sendiri, saksi NI MADE SUMERTAYANTI dan IMADE JULIASA ALS KADEK JULI atas pelaksanaan kegiatan penyelamatan sapi betina Produktif Propinsi Bali Ta 2011 di Br Dinas Purugai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini

- Bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Perbantuan yang didanai dari APBN untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau di Tahun 2014 yang disalurkan dalam kegiatan Bantuan Sosial INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF Tahun 2011 Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali bagi Kelompok Tani Ternak dengan tujuan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang aman, utuh dan halal bagi kelompok peternak .
- Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI bermaksud untuk mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif. Sebagai salah satu persyaratan adalah harus membuat proposal atas nama kelompok tani ternak, maka, untuk melengkapi persyaratan tersebut Terdakwa I MANGKU LABA menyuruh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat proposal. terdakwa I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyerahkan nama-nama anggota keluarga dan kerabatnya untuk segera dimasukkan dalam Proposal kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Pucang Sari yang ditujukan kepada Pemerintah Propinsi Bali
- Bahwa benar Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, yang beralamat di Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



putusan diartikan oleh I SAKSI-BP-MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI tertanggal tanggal 13 Juli 2011, namun Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah ada di Banjar Dinas Purigai Desa Pempatan, baru tercatat dalam proposal tanggal 13 Juli 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: I MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai Sekretaris dan I KETUT DARMA sebagai Bendahara dan anggota 17 orang terdiri dari: I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR (yaitu nama-nama yang diserahkan Terdakwa MANGKU LABA) NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH dan NI WAYAN SRI WAHYUNI (nama yang diberikan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI yang merupakan anggota keluarganya) dan MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI (bukan warga Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan). Namun anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah diberitahu ataupun mengetahui bahwa namanya dicantumkan sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem.

- Bahwa benar pembentukan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem tersebut tidak sesuai dengan Juknis dan Juklak yang menentukan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif adalah Kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman beternak Sapi, memiliki ternak sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat.
- Bahwa benar kemudian Proposal tersebut diajukan oleh I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan terdakwa I MANGKU LABA kepada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. Ketika itu pada tahun 2011 proposal tersebut diterima Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA, selaku Ketua Team Teknis Kegiatan. Kemudian Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA bersama salah satu anggota Team teknis dan Anggota Team Pembinaan. Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA melakukan pengecekan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) dan Verifikasi ke Kelompok Tani ternak Pucang Sari di rumah terdakwa I MANGKU LABA di Banjar Dinas Purigai, Ds. Pempatan Kec, Rendang, Kab. Karangasem, atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsari - menerbitkan Surat Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.

- Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang Sari berdasarkan Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa benar pada tanggal 19 September 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818/Disnak/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013(6) Dinas Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang diwakili Terdakwa I MANGKU LABA. Yang menentukan dalam pasal 3 ayat (1) yang mengatur pelaksanaan kegiatan :
 - a. Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan ,keahlian dan pengalamannya
 - b. Dalam melaksanakan kegiatan Pihak Kedua dibantu Tim teknis kabupaten /kota sebagai pengawas terhadap kinerja kelompok baik teknis maupun administrasi /keuangan
 - c. Selain rencana usaha kelompok (RUK) pihak kedua juga berkewajiban membuat Rencana Kerja Bulanan yang merupakan rencana pembelian dan penjualan ternak.
- Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang Sari telah menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan menerbitkan SPM dan SP2D oleh Bendahara Dinas Peternakan Provinsi Bali selaku Bendahara Negara yang selanjutnya oleh staf Bendahara Negara di transfer dananya lewat Bank BRI, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 dalam tiga tahapan.
- Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA bersama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan, Saksi NI MADE SUMERTAYANTI,SH Als. YANTI pada tahun 2011 telah mengikuti sosialisasi pembinaan masalah kelompok ternak di Hotel Nirmala Denpasar yang diselenggarakan oleh team dari Dinas Peternakan Provinsi Bali, kemudian ketiganya bersama-sama juga hadir pada saat menandatangani administrasi untuk pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011.
- Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok bersama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI, telah menarik Dana Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelamatan Sapi-Betina Produktif yang masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seluruhnya dalam beberapa kali** yaitu pada tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 18 Oktober 2011 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 7 Nopember 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA **menyuruh** Saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai tahap penarikan dana dari rekening kelompok. Dan Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI telah membuat laporan pertanggungjawabannya disertai dengan kwitansi-kwitansi bahwa seolah-olah setiap anggota kelompok telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah dibelikan sapi-sapi betina sebanyak 85 ekor, namun setelah dilakukan cross cek oleh team monitoring kepada nama yang tercantum dalam bukti kwitansi –kwitansi penerimaan uang oleh anggota dan nama-nama penjual sapi, para anggota menyatakan tidak pernah menerima uang ataupun sapi betina dari Terdakwa Mangku Laba dan tidak pernah mengetahui bahwa mereka anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari dan mereka yang namanya tercantum sebagai penjual sapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, menyatakan bahwa tidak pernah menjual sapi betina kepada I Mangku Laba, sehingga laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang di buat oleh Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI adalah fiktif. Karena tidak sesuai kenyataan, bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat hanya sekedar laporan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - Bahwa benar Terdakwa I MANGKU LABA didepan persidangan saat diperiksa sebagai saksi menjelaskan bahwa uang yang di terima olehnya dari dana penyelamatan sapi betina tersebut telah di berikan sebanyak Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI sebagai imbalan untuk mengetikkan proposal dan laporan pertanggung jawaban, lalu juga memberikan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI yang bukan merupakan anggota kelompok Pucang Sari.
 - Bahwa benar terdakwa I MANGKU LABA didepan persidangan mengaku telah membeli sapi sebanyak 85 ekor namun telah di jual lagi tanpa di lengkapi dengan kuitansi jual beli sehingga tidak di ketahui kemana sapi-sapi itu dijual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bantuan sosial penyelamatan ternak sapi betina produktif Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2011, ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki kelompok tani ternak aktif, keanggotaannya tidak boleh anggota keluarga terdekat, Namun Terdakwa I Mangku Laba bersama-sama dengan saksi I Made Juliasa Als Kadek Yuli dan Saksi Ni Made Sumertayanti Als Yanti, dengan sengaja telah membuat Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang beralamat di Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kabupaten Karangasem tidak sesuai Juknis dimana seluruh anggotanya adalah anggota keluarga dan kerabatnya, kemudian Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tidak pernah terbentuk atau fiktif, karena kelompok tersebut baru tercatat pada tanggal 13 Juli 2011 pada Proposal yang dibuat saksi Ni Made Sumertayanti Als Yanti, dan seluruh anggota kelompok yang tercantum dalam proposal tersebut tidak pernah diberitahu atau mengetahui bahwa nama-nama mereka masuk sebagai anggota kelompok Tani Ternak Pucang Sari.

Menimbang, bahwa setelah Pemerintah mentransfer dana tersebut ke rekening Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta) sesuai Proposal tersebut, oleh terdakwa I Mangku Laba bersama-sama dengan saksi I Made Juliasa Als Kadek Yuli telah melakukan penarikan dana seluruhnya beberapa kali, namun dana tersebut tidak digunakan sesuai petunjuk teknis dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif yang menentukan bahwa penggunaan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif harus digunakan sesuai RUK dalam Proposal, dengan demikian bahwa dana yang masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) tersebut, seharusnya diberikan kepada anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari untuk membeli sapi bali betina produktif sebanyak 85 ekor sapi dengan didampingi oleh team teknis untuk mendapatkan surat rekomendasi sehat dan produktif dari dokter hewan dalam hal ini Team Reproduksi Dinas Peternakan Provinsi Bali, namun kenyataannya Terdakwa I Mangku Laba telah memberikan kepada saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI yang bukan anggota kelompok tani Pucang Sari sebanyak Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) dan kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI yang bukan warga banjar Puragai, Desa Pempatan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga ribu) dipakai sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana kelompok tersebut Terdakwa I Mangku Laba selaku Ketua Kelompok Tani Pucang Sari, menyuruh saksi Ni Made Sumertayanti Als Yanti untuk membuat laporan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pertanggungjawabannya dengan membuat kwitansi-kwitansi bahwa seolah-olah setiap anggota kelompok telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah dibelikan sapi-sapi betina sebanyak 85 ekor, namun setelah dilakukan monitoring oleh team dengan cara mengcross cek nama yang tertera di bukti kwitansi-kwitansi penerimaan uang oleh anggota dan nama-nama penjual sapi, mereka menyatakan tidak pernah menerima uang ataupun sapi betina dari Terdakwa Mangku Laba dan tidak pernah mengetahui bahwa mereka anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari, demikian juga dengan nama-nama yang tercantum sebagai penjual sapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, mereka tidak membenarkan pernah menjual sapi betina kepada I Mangku Laba. sehingga laporan pertanggungjawaban tersebut sebenarnya adalah fiktif, dengan demikian, maka Perbuatan Terdakwa I Mangku Laba selaku ketua kelompok tani dengan kedudukan dan jabatannya telah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif tahun 2011 tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini merupakan wujud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana untuk tujuan lain diluar hubungan jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwabenar pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Perbantuan yang didanai dari APBN untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau di Tahun 2014 yang disalurkan dalam kegiatan Dana Bantuan Sosial INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF Tahun 2011 Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali bagi kelompok tani peternak aktif dengan tujuan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang aman, utuh dan halal, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri nomor 66 /Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertenakan dan Kesehatan Hewan nomo 143/Kpts/PD.042/F/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pedoman teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Ta. 2011 dalam lampiran BAB II Pelaksanaan Kegiatan ,huruf B Pelaksanaan Angka 2 huruf b tata penyelamatan Sapi / kerbau Betina di Peternak /kelompok Peternak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa I Mangku Laba bersama NI MADE SUMERYANTI, SH ALS YANTI dan MADE JULIASA ALS, KADEK YULI telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat proposal kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif atas nama kelompok Tani Ternak Pucang Sari. Kelompok tersebut baru tercatat pada tanggal 13 Juli 2011 di Proposal yang akan diajukan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali untuk mendapatkan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif. Kelompok tersebut tidak pernah terbentuk atau fiktif, karena nama-nama anggota kelompok Tani Ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucung Sari tersebut tidak pernah diberitahu atau mengetahui bahwa nama mereka sebagai kelompok tani ternak.

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan sosial masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Pucung Sari, Terdakwa I MANGKU LABA bersama saksi I Made JULIASA Als KADEK YULI telah menarik seluruh dana Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) beberapa kali, namun dana tersebut tidak digunakan sesuai ketentuan Juknis dan Juklak yang menentukan bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) seharusnya digunakan sesuai RUK proposal, yang berarti bahwa dana dimaksud harus dipergunakan untuk membeli sapi betina produktif sebanyak 85 ekor dengan pendampingan tim teknis. Setelah sapi dibeli Kelompok, maka Tim Reproduksi memasang herteg pada sapi betina produktif tersebut, kemudian dipelihara di kandang koloni kelompok Pucung Sari, namun kenyataannya karena kelompok tersebut memang tidak pernah ada atau fiktif, maka dengan inisiatif Terdakwa I MANGKU LABA sebagian dari dana tersebut diberikan kepada saksi I Made Juliasa als Kadek Uli sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan kepada NI MADE SUMERYANTI, SH ALS YANTI sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta), sedangkan sisanya sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh terdakwa I Mangku Laba untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif kelompok tani ternak Pucung Sari yang diterima atau dinikmati oleh anggota kelompok ternak Pucung Sari di banjar dinas Purugai Kecamatan Perempatan Kabupaten Karangasem tersebut, maka dengan sendirinya tujuan program pemerintah memberikan dana bantuan sosial tidak tercapai, dengan demikian telah terjadi kerugian Negara atas Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Pucang Sari dari Pemerintah Kabupaten Karangasem/Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa terhadap perkara in casu dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang telah melakukan audit sebagaimana tertuang dalam barang bukti surat Laporan Hasil **Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi** Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014, **bahwa ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta) atas melaksanakan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tahun 2011 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pokok-pokok sebagai berikut :**

- Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tidak memenuhi syarat sebagai Kelompok

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;

- Tidak ada Dokumen tertulis yang dibuat oleh Teknis Kabupaten Karangasem maupun Team Pembina Provinsi yang menyatakan Proses penetapan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sebagai kelompok penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tidak melaksanakan kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sesuai ketentuan.

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan ahli keuangan tersebut di atas dalam perkara ini ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, untuk menyatakan apakah benar dalam perkara telah terjadi kerugian secara nyata, maka Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan hasil laporan ahli keuangan yang ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat kaidah hukum “ Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu" (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa I MANGKU LABA selaku ketua kelompok tani ternak Pucang Sari bersama dengan **saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI** selaku pembuat proposal karena terdakwa tidak bisa mengetik menggunakan komputeryang mana terdakwa tidak akan dapat melakukan perbuatan tersebut apabila tidak didukung oleh kemampuan yang dimiliki oleh **saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI**, dan dengan nama-nama anggota keluarga dan kerabat Terdakwa I Mangku Laba dan saksi I **MADE JULIASA als KADEK JULI** diberikan kepada **Saksi saksi NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI** untuk dimasukkan dalam Proposal Kegiatan Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang beralamat di Banjar Puragai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang ditujukan ke Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa setelah Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut dibuat, kemudian Terdakwa I Mangku Laba bersama-sama Saksi I **MADE JULIASA als KADEK JULI**, mengantarkan proposal tersebut ke Dinas Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem kemudian diteruskan ke Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan sosial penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif tersebut masuk ke rekening kelompok **Tani Terna Pucang Sari**, oleh Terdakwa I Mangku Laba bersama-sama Saksi I **MADE JULIASA als KADEK JULI**, telah mencairkan seluruhnya sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), namun tidak digunakan untuk kepentingan kelompok sesuai RUK dalam Proposal untuk membeli sapi betina produktif sebanyak 85 ekor dengan pendampingan team teknis. Selanjutnya sapi betina tersebut dipasang erteg dan dipelihara di koloni kelompok tani Pucang Sari, namun seluruh uang tersebut telah digunakan oleh **Terdakwa I Mangku Laba untuk kepentingan pribadinya dan sebagian diberikan kepada Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI** sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kepada **saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI** sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan selanjutnya **Terdakwa I Mangku Laba menyuruh saksi NI MADE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUMERTAYANTI, SHALS YANTI membuat laporan pertanggungjawaban dan kegiatan fiktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dilakukan secara bersama-sama terbukti terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa seluruh unsur dari dakwaan Subsidair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi , oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dimana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **I MANGKU LABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, maka terdakwa dihukum dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis menyatakan Terdakwa **I MANGKU LABA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut, maka pledoi penasehat hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, di samping itu pula Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :

- Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;-
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;-
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari uang bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif yang telah ditarik Terdakwa I MANGKU LABA, dari rekening Kelompok Tani Ternak Pucung Sari sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sebagian diberikan kepada saksi I MADE JULIASA ALS KADEK YULI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI, Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), digunakan Terdakwa I MANGKU LABA untuk kepentingan pribadinya, sehingga terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa selama ini telah dilakukan penahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang merupakan bukti timbulnya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi ;-----
- Bahwa Terdakwa menghambat usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat petani ternak -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui kesalahannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;-----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pidana yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat efek jera (rasa takut) pada warga lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa, sidamping itu pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain,

1. Pembetulan(corrective);
2. Pendidikan (educative);
3. Pencegahan (preventive);
4. Pemberantasan (Represive);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu memperhatikan faktor-faktor di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I MANGKU LABA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana **Dakwaan primair** ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **I MANGKU LABA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGKU LABA atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah , apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **I MANGKU LABA** atas kesalahannya itu dengan membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), apabila uang pengganti tersebut tidak tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 1 (satu) lembar kata pengantar tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang sari MANGKU LABA ;
- 1.2 2 (dua) lembar tentang BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari :
 - A. Latar Belakang, B. Tujuan, C Hasil yang dicapai.
- 1.3 1 (satu) lembar BAB II tentang PROFIL KELOMPOK TERNAK PUCANG SARI yang tercatat nama-nama Kelompok Ternak Pucang Sari yaitu : MANGKU LABA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SAYANG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT DARMA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NENGAH SINDU alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN MAMIK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT GEWAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SUKARIASIH alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN REPEK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MARGI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN GANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MERGEG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I MANGKU NEKA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MISI ADNYANA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN TUNAS alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI MADE SUMERTAYANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI KETUT PUDAK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI NENGAH SRI WAHYUNI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MAWA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN WAGE alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, MANGKU SUKAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA.
- 1.4 1 (satu) lembar BAB III tentang POTENSI PEMELIHARAAN TERNAK MASING-MASING ANGGOTA KELOMPOK TERNAK ‘ PUCANG SARI yang tercatat nama Anggota Kelompok yaitu : MANGKU LABA, NI WAYAN SAYANG, I KETUT DARMA, I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, NI WAYAN SUKARIASIH, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, NI KETUT PUDAK, NI NENGAH SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, MANGKU SUKAR dengan menyebutkan masing-masing luas (Hektar) tanam rumput Gajah/Hijauan, Jumlah Kepemilikan Ternak, Kemampuan Memelihara Ternak Anggota Kelompok, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA;

- 1.5 1 (satu) lembar Nama-nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Pempatan, Kab. Karangasem diantaranya : MANGKU LABA (Ketua), NI WAYAN SAYANG (Sekretaris), I KETUT DARMA (Bendahara), I NENGAH SINDU (Anggota), I NYOMAN MAMIK (Anggota), I KETUT GEWAR (Anggota), NI WAYAN SUKARIASIH (Anggota), I WAYAN REPEK (Anggota), I WAYAN MARGI (Anggota), I NYOMAN GANTI (Anggota), I KETUT MERGEG (Anggota), I MANGKU NEKA (Anggota), I WAYAN MISI ADNYANA (Anggota), I WAYAN TUNAS (Anggota), NI MADE SUMERTAYANTI (Anggota), NI KETUT PUDAK (Anggota), NI NENGAH SRI WAHYUNI (Anggota), I KETUT MAWA (Anggota), I NYOMAN WAGE (Anggota), MANGKU SUKAR (Anggota), tertanggal 13 Juli 2011 ;
- 1.6 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI yang tercatat nama PUCANG SARI Jumlah Anggota 20 Orang dengan susunan kepengurusan MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai sekretaris, I KETUT DARMA sebagai Bendahara, tertanggal 25 Nopember 2011 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.7 1 (satu) lembar PENGUKUHAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Nomor : 1189 / PMP / VII / 2008, tertanggal 25 Nopember 2008 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.8 1 (satu) lembar BAB IV KESIMPULAN, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.9 1 (satu) lembar tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani ternak Pucang Sari Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem 2008;
- 1.10 5 (lima) lembar ANGGARAN DASAR KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI DSN. PURAGAI, DS. PEMPATAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. RENDANG, KAB. KARANGASEM sampai BAB 9, 22 pasal yaitu BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 s/d pasal 7, BAB II USAHA pasal 8, BAB III KEANGGOTAAN pasal 9 s/d pasal 12, BAB IV KEPENGURUSAN pasal 13 s/d pasal 16, BAB V RAPAT-RAPAT pasal 17 s/d pasal 18, BAB VI PEMBUBARAN ANGGARAN DASAR pasal 19, BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR pasal 20, BAB VIII KETENTUAN KHUSUS pasal 21, BAB IX KETENTUAN PENUTUP pasal 22;

- 1.11 3 (tiga) lembar ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, sampai BAB V, 9 pasal, yaitu BAB I KEANGGOTAAN pasal 1 s/d pasal 2, BAB II KEPENGURUSAN pasal 3 s/d pasal 5, BAB III JABATAN DALAM PENGURUS pasal 7, BAB IV SANGSI-SANGSI pasal 8, BAB V PENUTUP pasal 9 , tertanggal 25 Nopember 2008 sekretaris NI WAYAN SAYANG, Ketua MANGKU LABA, Mengetahui Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA.
2. 13 (tiga belas) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 1894/018-06.A01/20/2011, Lembaga Kementerian Pertanian dan Kesehatan Hewan, Provinsi Bali Satker Dinas Peternakan Provinsi Bali yang ditandatangani oleh AN. KEMENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI, NI LUH PUTU KIMALAWATI, NIP : 195207121975122001, dan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc, Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di DENPASAR Tertanggal 20 Desember 2010;
3. 10 (sepuluh) lembar lampiran KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011, KEMENTERIAN PETERNAKAN, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI, PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBDA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWAN YANG AMAN, UTUH, DAN HALAL, ditandatangani di DENPASAR KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, Tertanggal 30 November 2011;
4. Fotocopy legalisir Surat Keputusan (SK) MENTERI PERTANIAN NOMOR : 159/Kpts/KU. 410/2011 Tentang PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT-SPN), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DINAS/ BADAN / KANTOR YANG MEMBIDANGI PETERNAKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Januari 2011 oleh SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PERTANIAN HARI PRIYONO NIP. 19581214 198403 1 002 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar;

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan tentang Penetapan Pengelola Keuangan dengan Nomor 11012/KU.510/F1/01/2011, tanggal 11 Januari 2011 oleh Sekretaris Direktorat Jendral FAUZI LUTHAN NIP. 19560505 198503 1 011;
6. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3394 / DISNAK tentang PENETAPAN TIM PEMBINA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 oleh KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, tertanggal 6 Juni 2011 cap dan tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, yang terdiri dari 6 lembar;
7. 1 (satu) Jilid foto copy legalisir PETUNJUK PELAKSANAAN INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF (JUKLAK) TAHUN 2011 DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI JL. ANGSOKA NOMOR : 14 DENPASAR-BALI, TELEPON (03610) 224184, Fex. (0361) 225368, yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di Denpasar 5 Mei 2011 yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
8. Foto copy legalisir Surat Rekomendasi Nama Kelompok Pelaksana Kegiatan TP (06) 2011 di Kabupaten Karangasem Nomor : 524.1/1361 / Prod/ DPKP, tertanggal 18 Agustus 2011 Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si., NIP. 19640210 199204 1 001 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524/5640/DISNAK tentang PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tertanggal 5 September 2011 KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 sebanyak 5 (lima) lembar;

10. Foto copy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 534/5818/Disnak/2011 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER 220013(06) DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI DENGAN Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem Tentang PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011. Tertanggal 19 September 2011 tanda tangan Ir. NI WAYAN LESTARI, MM sebagai Pihak Pertama dan tanda tangan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA, sebanyak 4 (empat) lembar;
11. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari Alamat Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dalam tiga tahap yaitu Tahap Pertama tertanggal 24 Oktober 2011 yang tercantum sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, Tahap Kedua tertanggal 17 September 2011 yang tercantum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan Tahap Ketiga tertanggal 11 Januari 2012 yang tercantum sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan juga tercantum foto copy kwitansi pembelian barang serta foto copy kwitansi penyerahan uang kepada petugas pendamping Kelompok dan petugas Recording;
12. 1 (satu) Jilid KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN Nomor : 134/Kpts/PD.420/F/03/2011, TENTANG PEDOMAN TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI /KERBAU BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;
13. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap I;
 - Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 13-10-2011, Nomor : 337563V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15499276 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.424.049.5-903.000, Bank BRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02031/2011 tanggal 13 Oktober 2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK;
- Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02031 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tanda tangan Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk a.n. I MANGKU LABA, tempat tgl lahir : PUREGAI, 20-12-1970, dengan No. NIK : 22.0802.201270.0003, alamat : Br. Dinas Piregai, Desa/Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama tertanggal 12 September 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompk Tani Ternak Pucang Sari dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima) buah, Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus) lembar, Administrasi satu tahun, Pelayanan IB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3 tahun) 255 (dua ratus lima puluh lima), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 95 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 3000 (tiga ribu) Kilo gram, dan Jasa Pelayanan Keswan 1 (satu) paket, tertanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA Kelompok Tani Ternak Pucang Sari mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 36 (tiga puluh enam) ekor sapi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA (40%) Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 36 (tiga puluh enam) ekor sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di Ban, tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK PENYELAMAT yang ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari an. I MANGKU LABA tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERNYATAAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI yang di tanda tangani ketua an. I MANGKU LABA, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, menyatakan , bahwa atas nama kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif Tahun 2011 tidak memberikan hadiah/imbilan/pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA,PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat /petugas terkait dengan kegiatan tersebut, tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI TERNAK “ PUCANG SARI ”, dengan Ketua Kelompok I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok(I NENGAH SINDU, I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, DAN I KETUT PUDAK). tertanggal 13 Juli 2011;

- Fotocopy Legalisir Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Ketua I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok(I NENGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, dan I KETUT PUDAK);
14. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap II;
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 03-11-2011, Nomor : 340869V / 037 / 112, Tahun Anggaran 2011, NSS 15433161 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02044/2011, tertanggal 02-11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02044 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
 - Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
 - Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 24 Oktober 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
 - Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua tertanggal 2 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 24 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011 di tanda tangani ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 , dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, di Amlapura tanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
 - Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
15. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap III
- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 25-11-2011, Nomor : 345364V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15492247 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02056/2011, tanggal 24 -11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si;
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02056 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
 - Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
 - Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 18 Nopember 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;

- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kigaet tertanggal 17 Nopember 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/8429/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : 005.241/8457/Disnak, Tertanggal Hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 Antara Ir. NI WAYAN LESTARI, MM. (Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013 (06) Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011), alamat : Jl. Angsoka No. 14 Denpasar / Sebagai PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada I MANGKU LABA (Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem) / Sebagai PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Penyerahan telah terselenggaranya dengan baik dan cukup Dana Bantuan Sosial Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Bali Tahun 2011, tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Tahap Ketiga yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina Produktif 24 (dua puluh empat) ekor alokasi dana Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 7 Nopember 2011 tanda tangan I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 212 (dua ratus dua belas) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 33 (tiga puluh tiga) OB, Jasa PKB 25 (dua puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 9 (sembilan) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor sapi, tertanggal 17 Nopember 2011;

- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 10 (sepuluh) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) dua OB, Jasa PKB 34 (tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ekor, jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) dua OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 34 (tiga puluh empat) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011.

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan Provinsi Bali melalui saksi

Ir. I PUTU MANUBAWA

16. 1 (satu) jilid Foto copy PETUNJUK TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TANHUN ANGGARAN 2011, DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Jl. Ngurah Rai No. 61 AMLAPURA yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si, Pembina TK I NIP. 196402101992041001 yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) lembar;
17. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3393 / DISNAK, tentang TIM TEKNIS KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tandatangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, tertanggal 6 Juni 2011 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar beserta lampirannya;

18. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) NOMOR : 524 / 4232/ DISNAK tentang TIM REPRODUKSI KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 tertanggal 8 Juli 2011 yang terdiri dari 5 (lima) lembar beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem melalui saksi Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA

19. 4 (empat) lembar rekening Koran Tabungan dengan Nomor Rekening: 461001005819530 atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI BANJAR PURAGAI, KARANGASEM KAB. RENDANG KARANGASEM;
20. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRI : 4610 UNIT MENANGA AMLAPURA, dengan No. Rekening : 461001005819530 Atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI, Alamat : BANJAR DINAS PUREGAI, KEL. PEMPATAN/ KEC. RENDANG KARANGASEM dengan No. Seri : 18381950 tanggal 07 September 2011 disahkan oleh Pj. Ka Unit I KETUT DARSANA;
21. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Cabang Propinsi Bali Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari RABU, **tanggal 9 September 2015** oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, MH** selaku Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI SH, MH** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL, SE. Ak, SH, MH** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini **RABU, tanggal 16 Setember 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GA. ARYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARASWATI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh ADITYA OKTO THOHARI,SH, DKK Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri AMLAPURA, dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD PETEN SILI SH,MH

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH,MH

(NURBAYA LUMBAN GAOL,SE.Ak.SH,MH)

Panitera Pengganti,

(GA. ARYANI SARASWATI,SH)